

**KEDUDUKAN AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI
(ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HAIZAT ALAPISA BIN KAMA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam
Nim: 111209675



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M./1438 H.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:


HAIZAT ALAPISA BIN KAMA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam
NIM: 111209675


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



DR. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010



M. Syuib, Mh. M. Leg. St.
NIP. 198109292015031001

**KEDUDUKAN AKAD NIKAH WĀNITA TANPA WALI
(ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT MAZHAB
HANAFI)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 26 Juli 2017 M
2 DzulQa'idah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


DR. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Sekretaris,


M. Syuib, Mh. M. Leg. St.
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Penguji II,


Syuhada, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Haizat Alapisa Bin Kama
NIM : 111209675
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Haizat Alapisa Bin Kama)

ABSTRAK

Nama : Haizat Alapisa bin Kama
Nim : 111209675
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali
(Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2017 M / 2 Dzul Qa'idah 1438 H.
Tebal Skripsi : 64 Lembar
Pembimbing I : DR. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, Mh. M. Leg. St.
Kata Kunci : Pernikahan, Wali,

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *mitsaqan ghalidzon*, agama membuat beberapa aturan agar tujuan disyariatkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada dugaan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi serta corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fiqh. Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data skunder yang diperoleh yaitu kitab *Bada'i Sana'i* karya Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud al-Kasani, dan data tertier yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pendapat menurut mazhab Hanafi, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan maka itu diperbolehkan. Selain itu lelaki yang dinikahi haruslah sepadan (kafaah), keberadaan wali adalah bersifat penyempurna bukan wajib. Alasan yang digunakan disandarkan kepada dalil al-Quran dan hadith Rasulullah Saw yang kukuh.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu kiranya şalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad Saw sebagai *ūswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodahan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di perguruan tingkat tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian yaitu sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah: “**KEDUDUKAN AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI (ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI)**”.

Dalam rangka usaha penyelesaian skripsi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari, berkat kerja keras dengan kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) ini bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik, kondusif dan lebih memberikan nilai konstruktif. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpulkan dan menganalisanya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan

teguran, saran dan kritik yang konstruktif sifatnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Kama bin Busu dan ibunda Samsiah binti Mohd Hassan yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan akhirnya nanti akan berhasil meraih gelar sarjana. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang tujuh, Eduan Alapisa, Zaim Alapisa, Bibi Izzati Khairunnisa, Bibi Izzati Nadia, Burhanuddin Alapisa, Bibi Izzati Iwani Dan Bibi Izzati Puteri yang telah banyak membantu secara moral dan dukungan.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada DR. Jabbar, M.A selaku dosen pembimbing I, dan Muhammad Syuib, Mh, M. Leg. St. sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah skripsi dan juga ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman leting 2012 dan teman yang dekat dengan saya diantaranya, Farah Hannan, Geng Cadek Permai: Hami Muzakkir, Khairul anuar, Mohd Muslim, Faizal, Amar, Luqman Arif, Batch 2012, teman-teman Ostec, alumni Darul Quran, ahli PKPMI-CA dan juga teman-teman lain.

Akhirnya sekali penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kepada penulis pada khususnya. Semoga Allah berkenan menilainya sebagai amal usaha yang positif. Amin.

Wassalam

Banda Aceh, 10 JULI 2017

Penulis

HAIZAT ALAPISA BIN KAMA
NIM: 111209675

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah* dengan keterangan sebagai berikut:

| Arab | Transliterasi | Arab | Transliterasi |
|------|---------------------------|------|---------------------------|
| ا | Tidak disimbolkan | ط | Ṭ (dengan titik di bawah) |
| ب | B | ظ | Z (dengan titik di bawah) |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H (dengan titik di bawah) | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ' |
| ص | Ṣ (dengan titik di bawah) | ي | Y |
| ض | Ḍ (dengan titik di bawah) | | |

*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbuṭah* (ة)

Ta' Marbuṭah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbuṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. *Syaddah* (تشدّد)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya:

ملائكة ditulis *malā’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak

dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Swt | = <i>subhānahu wa ta’āla</i> |
| Saw | = <i>salallahu ‘alayhi wa sallam</i> |
| cet. | = cetakan |
| H. | = hijriah |
| hlm. | = halaman |
| M. | = masehi |
| t.p. | = tanpa penerbit |
| t.th. | = tanpa tahun |
| t.tp. | = tanpa tempat penerbit |
| terj. | = terjemahan |
| w. | = wafat |
| vol. | = volume |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Kajian Pustaka | 11 |
| 1.5 Penjelasan Istilah | 12 |
| 1.6 Metode Penelitian | 13 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II KONSEP AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI DALAM HUKUM ISLAM | |
| 2.1 Tujuan Dan Hikmah Nikah..... | 15 |
| 2.2 Pengertian Nikah Dan Dasar Hukum Wali..... | 16 |
| 2.3 Pengertian Syarat, Rukun Dan Urutan Wali Nikah Menurut Hukum Islam..... | 21 |
| 2.4 Pendapat Mazhab Selain Hanafi | 28 |
| 2.5 Macam-Macam Wali Nikah..... | 31 |
| 2.6 Corak Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Fikih..... | 32 |
| | |
| BAB III HUKUM PEREMPUAN MENIKAHKAN DIRI SENDIRI MENURUT MAZHAB HANAFI | |
| 3.1 Biografi Imam Hanafi | 35 |
| 3.2 Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Nikah Tanpa Wali | 39 |
| 3.3 Syarat Wali Nikah Menurut Kitab Bada’i Sana’i | 48 |
| 3.4 Manusia Bebas Menurut Keinginannya Masing-Masing | 50 |
| 3.5 Seseorang Wanita Berhak Menikahkan Dirinya Sendiri | 52 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 61 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 4.2 Saran-saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| DAFTAR RIWAYAT | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali mempunyai banyak arti, diantaranya orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Selain itu, wali adalah pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Ia juga diartikan sebagai orang saleh, suci, penyebar agama, kepala pemerintah dan lain sebagainya.¹ Menurut hukum Islam tidak sah hukumnya sebuah pernikahan tanpa seorang wali berdasarkan firman Allah Swt:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari Kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS.al-Baqarah:232)²

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya menjalani iddah hingga selesai. Setelah itu, terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.89

²Al-Qur'an al-Karim Surat al-Baqarah

itu, lalu Allah Swt melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas pula.

Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim al-Nakha'i, al-Zuhri, dan al-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata “inilah zhahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut.”

Adapun dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadith berikut ini:

“Seseorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita penzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.³

Ayat tadi turun menyinggung tentang Ma'qal Bin Yasar. Lebih lanjut dia bercerita: “Aku menikahkan adikku dengan seorang lelaki lalu ia menceraikan adikku. Dan ketika masa *iddahnya* sudah berakhir, lelaki itu datang lagi untuk meminang adikku. Aku katakan kepadanya “Aku sudah pernah menikahkan kamu dan memuliakan kamu dengannya, tetapi kamu menceraikannya. Dan sekarang kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah, tidak. Ia tidak akan kembali kepadamu untuk selama-lamanya. Tetapi lelaki itu tidak putus asa, sementara adikku rupanya ingin ruju' kembali kepadanya. Maka kemudian Allah Swt menurunkan ayat maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi” aku berkata kepada

³Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj.M.Abdul Ghofar, (Kairo, Muasasah Daar al-Hilaal, 2009), hlm.466

Rasulullah Saw ‘Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda. “Nikahkan lagi adikmu dengannya.”⁴

Seorang perempuan tidak boleh mewakilkan dalam akad nikah, baik dalam ijab atau qabul. Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai wali dalam pernikahan. Ada yang mengatakan wali adalah wajib syarat sah nikah ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan ianya rukun dan ada yang mengatakan bahwa perempuan itu bisa dan berhak menjadi wali buat orang lain dan boleh menikahkan dirinya sendiri mengikut kondisi keadaan dan syarat yang sesuai.

وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Seorang wanita yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya (farajnya). Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Menurut keterangan di dalam kitab *Bulughul-Maram* tentang hadith di atas menerangkan tentang mewajibkan wali pada menikahkan seorang perempuan itu tidak yang luput dari cacat, sedang ayat-ayat dan hadith-hadith yang membolehkan perempuan bernikah dengan tidak wali itu banyak dan kuat. Dari itu sekalian maka wali pada nikah itu hanya dapat dipandang sebagai sunnat sahaja, tidak wajib dan banyak hadith yang menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh dinikahkan oleh walinya atau oleh orang lain, tetapi tentang sahnya itu perlu kepada suka

⁴Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, terj.Abdul Rosyad Shiddiq, (Kairo-Mesir, Maktabah al-Iman, 2006), hlm.50

dan redha si perempuan. Oleh itu siapa sahaja dari wali boleh nikahkan, yakni tidak perlu kepada tartib: bapa, saudara, datuk atau seterusnya.⁵

Adapun menurut penjelasan kalimat dari kitab *Subulussalam*, di dalam penjelasan kalimatnya Ibnu katsir berkata, “hadith ini shahih menurut Yahya Ibnu Ma’in dan penghafal hadith lainnya.” Abu Tsaur berkata, sabda Nabi, “tanpa izin walinya” dapat dipahami, bahwa kalau seizin walinya, maka boleh bagi wanita menikahkan dirinya sendiri. Tapi pendapat ini dibantah bahwa hanya sekadar pemahaman saja, tidak bisa mengesampingkan teks hadith yang mensyaratkan adanya wali.

Pengikut mazhab Hanafi tidak menerima hadith ini, karena diriwayatkan dari Sulaiman Ibnu Musa dari al-Zuhri, dan ketika al-Zuhri ditanya tentang riwayat ini, dia tidak mengetahui. Yang meriwayatkan aib (*qadh*) dalam riwayat hadith ini adalah Ismail Ibnu Ilyah al-Qadhi dari Ibnu Juraij yang meriwayatkan dari Sulaiman bahwa dia bertanya kepada al-Zuhri tentang hadith ini bukan berarti Sulaiman mengada-adakan hadith ini, apalagi al-Zuhri sendiri memuji kemampuan hafalan Sulaiman.⁶

Abu Hanifah berkata “Apabila wali mewakilkan seorang perempuan dalam ijab nikah, atau suami mewakilkannya dalam qabul, maka pernikahan tersebut sah.”⁷

Adapun hukum wali itu adalah rukun menurut mazhab Syafi’i dan menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan

⁵A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, jil.ii, cet.xii, (Bandung, C.V. Diponegoro, 1985), hlm.489

⁶Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan,Lc, Ali Fauzan, Lc, cet.8,jil 2, (Jakarta Timur, Darussunnah Press, 2013), hlm.628

⁷Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, terj.Misbah, (Kairo, Daaral-Salam, 2002), hlm.74

perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.⁸

Syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu tidak fasiq, wali itu harus beragama Islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot atau bodoh.⁹

Wali nikah sangat penting menurut Syafi'i, tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, menurut mazhab Hanafi wali itu sunnah dan ada pendapat wali nikah itu tidak perlu. Persoalan kenapa laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar "qabul" (penerimaan) karena wanita itu umumnya (fitrah) pemalu (isin-jawa), pengucapan ijab diwakilkan kepada walinya, biasanya ayahnya bilamana tidak ada ayah dapat diganti oleh kakeknya (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut wali nikah yang memaksa (mujbir). Memaksa maksudnya apabila masih ada bapak maka bapaklah (ayah) yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Bila tidak ada ayah (bapak) mungkin kerana meninggal atau ghaib, maka ayah dari ayahnya (kakek) yang berhak tampil menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung, sudah akil baligh (dewasa dan berakal) Islam dan adil, bila tidak ada saudara laki-laki dari bapak (paman). Sesudah bapak dan kakek disebut wali nasab biasa (tidak memaksa).

Kadangkala keempat jenis laki-laki yang berhak menjadi wali nikah perempuan tidak ada, meninggal atau ghaib atau mungkin juga ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, belum dewasa, jika wali yang dekat masih kecil atau sedang terganggu jiwa atau

⁸Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi*, terj.Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm.154

⁹Ahmad bin Umar al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin*,hlm.154-161

ingatannya atau bukan muslim maka hak perwalian pindah kepada wali ab'ad,¹⁰ yaitu yang lebih bawah tingkatnya dalam susunan wali seperti wali dari saudara laki-laki ibu, yang menguasai hukum-hukum munakahat wali hakam, wali muhakam, wali hakim, yaitu pejabat pencatat nikah atau kepala kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi perempuan itu bertempat tinggal. Diangkat oleh pemerintah bagi wanita yang berselisihan paham dengan walinya.

Mazhab Syafi'i bertitik tolak dari hadith Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah Saw) berbunyi seperti dibawah ini : "Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal". Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal atau tidak sah.

Dari hadith Rasulullah Saw yang lain rawahul Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah Saw, bahwa: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil"

"Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya" (Rawahul Duruquthny) diriwayat lagi oleh Ibnu Majah.

"Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu di ucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan nikah tanpa izin wali pihak perempuan" (berasal dari istri Rasulullah Saw: Siti Aisyah)

Dalam al-Qur'an ayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i pada surah al-Nur ayat 32, Allah Swt berfirman:

¹⁰H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001), hlm.31

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.al-Nur:32)

Mahupun pada surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Swt berfirman:¹¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتُكُمُ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS.al-Baqarah:221)

Adapun mazhab Hanafi mengatakan tidak merupakan syarat akibat ijab (penawaran) yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim. Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari al-Qur'an dan hadith Rasulullah Saw sebagai berikut:

Menurut al-Qur'an, pada surah al-Baqarah ayat 230, Allah Swt berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS.al-Baqarah:230)

¹¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), hlm.215-221

Maupun dalam surah al-Baqarah ayat 232, Allah Swt berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS.al-Baqarah:232)

Dalam hadits Rasul Saw dari Ummu Salamah, meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah Saw meminangnya untuk dinikahi dia berkata kepada Rasulullah. “Tiada seorang pun hai Rasulullah diantara wali-waliku yang hadir, maka bersabda Rasulullah: “Tidak seorang pun walimu baik yang hadir, maupun yang tidak hadir (ghaib), menolak perkawinan kita”.¹²

Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam sebuah riwayat berpendapat bahwa akad pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah baligh tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana, oleh sebab itu seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri serta perempuan lainnya.¹³

Kebanyakan ulama mazhab Hanafi menggunakan dalil-dalil bahwa wanita boleh melakukan sendiri akad jual beli dan akad-akad lain, maka dia juga berhak melakukan akad nikahnya sendiri, karena pada dasarnya semua akad tidak berbeda.¹⁴

Sejauh yang telah saya pelajari dan pahami, wali adalah penting di dalam proses pernikahan. Ia merupakan syarat akan sahnya sebuah perkawinan. Adalah wajib hukumnya menurut jumhur ulama akan keberadaan wali nikah untuk mempelai perempuan. Jika nikah tanpa wali pernikahan itu adalah batil, manakala menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki mengatakan bahwa nikah tanpa wali berarti nikah yang dilangsungkan itu hukumnya batil. Akan tetapi berbeda halnya menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat wali

¹²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), hlm.215-221

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.183

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.296

bukan syarat sahnya pernikahan maupun wajib dan beliau mengatakan wali didalam pernikahan adalah bersifat anjuran.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana ulama mazhab imam Hanafi mengambil pandangan yang berbeda berbanding dari imam-imam yang lain, apakah metode istinbat yang digunakan atau dalil nash yang dijadikan sandaran dan seterusnya?, apakah syarat dan kondisi wanita boleh menjadi wali nikah?. Dalam hal ini penulis coba menganalisis permasalahan dari kitab-kitab fiqh klasik dikalangan mazhab Hanafi yaitu kitab *Bada'i Sana'i*, *Fiqh Al-Mabsuth* dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, kitab, buku dan rujukan yang lain.

Adapun untuk mengetahui lebih dalam mengenai “KEDUDUKAN AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI (ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI)” maka penulis merasakan penelitian harus dilakukan secara khusus keatas pendapat para ulama yang berbeda mengenai syarat wali dalam pernikahan. Ada yang mengatakan wajib syarat sah nikah, sunnah dan ada juga pendapat yang mengatakan perempuan itu bisa dan berhak menjadi wali buat orang lain dan boleh menikahkan dirinya mengikut kondisi keadaan dan syarat yang sesuai. Berdasarkan masalah ini adalah tugas bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti menurut hujah-hujah yang kuat mengenainya dan yang boleh menjadikan sandaran buat umat Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mewujudkan sebuah keluarga Islam, jumbuhur ulama telah menetapkan syariat dalam pernikahan yaitu diantaranya wali sebagai syarat sah nikah dan wanita tidak boleh

menjadi wali nikah. Akan tetapi di sisi imam Hanafi adalah sebaliknya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita menjadi wali nikah menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana kondisi yang membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri menurut pandangan mazhab Hanafi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui pengertian hukum Islam terhadap wanita menjadi wali nikah menurut mazhab Hanafi.
2. Mengetahui kondisi yang membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri menurut pandangan mazhab Hanafi.

1.4 Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan sepanjang proses penelitian, telah ditemukan berbagai sumber. Sumber bacaan yang diperoleh adalah daripada kitab-kitab, buku-buku, maupun karya-karya yang ditulis oleh para ulama serta para ilmuwan lainnya. Bahan yang dijadikan rujukan bagi penulis mengenai permasalahan “Kedudukan Wanita Menjadi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi” diantaranya adalah:

Kitab yang ditulis oleh Syamsuddin al-Sarkhasy, dalam kitabnya terkandung permasalahan yang berjudul “*Fiqh al-Mabsuth*”. Berbagai persoalan pernikahan dibahas didalamnya seperti bab perwalian di dalam juzu’ lima. Bersamaan ini, kitab ini menggunakan bahasa Arab. Kitab ini ditulis oleh ulama mazhab Hanafi yang mengumpulkan hujjah-hujjah dan pendapat-pendapat dari imam mazhab Hanafi.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya terkandung permasalahan yang berjudul “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”. Berbagai persoalan pernikahan dibahas di dalamnya seperti bab perwalian. Bersamaan ini, buku ini menyediakan jawaban-jawaban yang akurat dan mudah untuk difahami selain itu buku ini berkumpul pada kesemua empat mazhab sebagai bahan rujukan sehingga bisa menampung persoalan dari berbagai faham serta golongan.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dengan judul bukunya ialah “*Fiqih Sunnah*” buku ini adalah sebuah buku yang menceritakan masalah-masalah fiqih dengan menggunakan metode fiqih dalil yang setiap permasalahan menggunakan gaya bahasa yang mudah di sertai dalil, baik dari al-Qur’an dan al-Sunnah, al-Ijma’ atau dalil-dalil fiqih yang lainnya.

Oleh yang demikian, penulis akan berusaha untuk mengumpul data dan sumber bacaan sebanyak mungkin mengenai pembahasan wali nikah oleh wanita. Dengan mengupas mengenai pengertian, macam-macam, ruang lingkup, hukum dan serta hal lain-lain yang bersangkutan dengannya dengan lebih lengkap menurut mazhab Hanafi dan pendapat ulama lainnya.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindar terjadinya penaksiran yang berbeda istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian terhadap beberapa istilah atau konsep, di antaranya:

1. Nikah

An-nikah yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Menurut ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.” Manakala menurut ulama

mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedakan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak.”¹⁵

2. Wali

Wali adalah merupakan syarat sah nikah. Suatu pernikahan tidak sah tanpa wali menurut jumhur ulama. Akan tetapi, berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanafi, yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan dan hanya bersifat penyempurna atau anjuran.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

Sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka dengan itu ia harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan agar tercapai tujuan penelitian skripsi. Mutu sebuah penulisan dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan effort (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

a. Jenis Penelitian

Penelitian didalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dan juga kajian bersifat library research (kajian kepustakaan). Jenis kajian ini adalah dengan membuat pengumpulan data-data melalui telaah dan bacaan keatas sejumlah literatur seperti kitab, buku, jurnal, majalah dan referensi lainnya yang menyentuh hal yang berhubungan dengan penulisan.

b. Sumber data

Sumber data terbagi kepada dua yaitu sumber skunder dan sumber tertier. Data sumber skunder yang digunakan adalah daripada kitab-kitab karya ulama fiqih. Adapun sumber tertier

¹⁵Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.1329

¹⁶Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*,hlm.1336

adalah karya-karya ilmiah dari ilmuan Islam serta materi bacaan lain yang terkait dengan pembahasan ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab mengikuti urutan dalam sistematika penulisan setiap bab mempunyai kaitan melalui rangkaian bab.

Di dalam bab satu akan di jelaskan berkaitan pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Di dalam bab dua, akan membahas mengenai konsep wali nikah dalam hukum Islam yang di mulai dengan tujuan dan hikmah nikah, pengertian nikah dan dasar hukum wali, pengertian syarat, rukun dan urutan wali nikah serta syarat wali nikah menurut rukun Islam, pendapat mazhab selain Hanafi, macam-macam wali nikah dan corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fikih.

Di dalam bab tiga, akan di bahas mengenai biografi Imam Hanafi, pendapat mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali, syarat wali nikah menurut kitab *Bada'i Sana'i*, manusia bebas menurut keinginannya masing-masing dan seseorang wanita berhak menikahkannya sendiri.

Di dalam bab empat yaitu bab yang terakhir adalah merupakan bab penutup yang mengandung kesimpulan dan saran-saran, sekaligus menjawab persoalan-persoalan permasalahan melalui usaha penelitian.

BAB II

KONSEP AKAD NIKAH WANITA TANPA WALI DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Tujuan dan Hikmah Nikah

Pernikahan adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam dan digalakkan pernikahan dengan cara yang sah karena banyak sekali dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya sendiri maupun umat, bahkan manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah dari pernikahan yang diserukan dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan batin. Dengan menikah jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang diharamkan oleh Allah.
2. Nikah merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian yang sangat besar. Banyak keturunan memberi berbagai maslahat dan manfaat baik untuk umum maupun pribadi sehingga tidak sedikit bangsa berusaha keras untuk meningkatkan jumlah masyarakatnya.
3. Naluri ke-bapak-an dan ke-ibu-an semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Semua itu merupakan keistimewaan yang jika tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jil.2, (Jakarta, al-Itishom, 2010), hlm.159-160

4. Rasa tanggungjawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajiban.
5. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan didalam ataupun diluar rumah sama-sama menjadi rapi dan disertai dengan pembagian tanggungjawab yang jelas antara suami isteri atas tugas masing-masing.
6. Dampak-dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara berapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi dan disukai oleh Islam.

Di antara hikmah pernikahan adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan pertalian yang kokoh yang tak mudah putus dan diputuskan, yaitu melalui ijab kabul perkawinan atau akad nikah.

2.2 Pengertian Nikah dan Dasar Hukum Wali

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dikenal dalam syariat dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga, atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh

syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.¹⁸

Ibnu Qudamah berkata: “Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.¹⁹

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.²⁰

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya yang membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jil.9, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.38-39

¹⁹Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, terj.Ahmad Saikhu, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.10-11

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj.Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet.15, (Jakarta, Lantera, 205), hlm.3090

generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²¹

Dalam al-Quran Allah Swt telah berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمُ الْوَرِثَٰةَ إِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (٤)

Artinya 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya(Q.S Nisa :3-4)

Hukum menikah dalam Islam mempunyai lima hukum yaitu wajib, mustahab(sunnah), haram, makruh dan mubah. Hukum nikah yang wajib adalah bagi orang yang mampu dan mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukannya disertai rasa takut terjerumus kepada perbuatan zina. Nikah mustahab(sunnah) adalah bagi orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mampu tapi masih dapat menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah Swt. Nikah yang haram adalah bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak isteri baik hubungan seks maupun nafkah kerana tidak mampu. Nikah yang makruh adalah bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak isteri baik hubungan seks ataupun nafkah tapi tidak

²¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm.6-7

membahayakan. Hukum nikah yang mubah(boleh) adalah jika semua dorongan dan halangan menikah diatas tidak ada.²²

Adapun rukun-rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah dimulai dengan definisinya yaitu rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Dalam pandangan yang masyhur rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan bagian darinya.

Para ulama bersepakat bahwa ijab qabul adalah rukun, karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain sedangkan keredhaan adalah syarat. Rukun pernikahan menurut jumhur ulama ada empat yaitu ijab dan qabul, isteri, suami dan wali. Adapun pun syarat pernikahan adalah mahar dan saksi.²³

Perwalian di dalam akad nikah adalah syarat bagi sahnya perkawinan menurut para fuqaha. Wali yang melaksanakan pernikahan adalah wali yang memegang hak memelihara mempelai wanita baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan dari orang lain.²⁴

Kata perwalian berasal dari bahasa arab yaitu *al wilayah* adalah hak syar'i yang dengan keberadaannya suatu perkara berlaku kepada orang lain secara paksa. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah harus memenuhi halnya seperti berikut yaitu merdeka, berakal, baligh dan beragama Islam. Oleh karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali

²²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I'tishom, 2013), hlm.162-166

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,jil.9,terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.45

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,jil.9, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.177

karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi menjadi wali bagi orang lain dan non-muslim tidak dapat menjadi wali orang muslim.²⁵ Berdasarkan firman Allah Swt :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ
عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (Q.S al-Nisa: 141)

Adapun definisi wali menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.²⁶

2.3 Pengertian Syarat, Rukun dan Urutan Wali Nikah Menurut Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Syarat

Syarat (Ar: *asy-syarat*= petanda, indikasi atau memastikan sesuatu). Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Syarat termasuk salah satu bentuk hukum wad'i (hukum) yang di bahas ulama usul fikih ketika menguraikan masalah hukum syar'i. Syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.v, (Jakarta Timur, al-I'Tishom, 2013), hlm.291

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil.3, terj.Nur Hasanuddin, (Jakarta Selatan, Pena, 2006),hlm.11

ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum syar'i itu sendiri dan keberadaannya itu tidak sentiasa menyebabkan adanya hukum. Tidak eksis suatu hukum syar'i tanpa adanya syarat. Di samping itu, syarat itu sendiri di tentukan oleh syarak. Contohnya wuduk sebagai syarat sah melaksanakan shalat.

Perbedaan syarat dan rukun adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Misalnya takbiratulihram (tanda mulai salat) adalah salah satu rukun salat dan ia berada di dalam salat itu sendiri, tidak ada rukun menyebabkan hukum menjadi tidak sah. Artinya tanpa takbiratulihram salat tidak sah. Sedangkan syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum tersebut.

Dari sisi ini terdapat persamaan antara dua rukun dan syarat, yaitu keduanya sama-sama menentukan keberadaan dan keabsahan suatu hukum. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu rukun merupakan bagian dari hukum, tetapi syarat bukan bagian dari hukum, ia berada di luar hukum.

Hubungan antara sebab dan syarat. Sebab mesti ada pada hukum, syarat-syaratnya harus terpenuhi, dan tidak ada halangan yang menghambat pemberlakuan hukum tersebut.²⁷

2.3.2 Pengertian Rukun

Rukun (*Ar: rakana, yarkunu, ruknan, rukunan*= tiang, sandaran, atau unsur). Suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi tetapi di luar perbuatan tersebut. Menurut

²⁷Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1693

syariat Islam, rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya suatu perbuatan di samping syarat yang terhindar dari mani' (terhalang). Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ini. Ada yang menurut sebagian ulama termasuk rukun, sementara ulama lain bukan rukun, tetapi mungkin sebagai syarat, wajib atau sunah.²⁸

2.3.3 Urutan Wali Menurut Hukum Islam

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak bertindak menjadi wali adalah:²⁹

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- b. Saudara laki-laki kandung (seayah seibu) atau seayah.
- c. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah).
- d. Paman kandung atau seayah
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah).
- f. Sultan (penguasa tinggi) yang di sebut juga hakim.
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.

Tertib wali menurut pendapat Imam Syafi'i yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah:³⁰

- a. Ayah

²⁸Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1510

²⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh, PeNA,2010), hlm.75-81

³⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm.75-76

- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Kemenakan laki-laki kandung
- f. Kemenakan laki-laki seayah
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah
- k. Sultan atau hakim
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijbar saja. Hak perwalian ini hanya oleh kerabat *'ashabah* saja. Oleh karena itu hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan yang saling dekat, sebab ada riwayat dari Ali ra yang mengatakan “*pernikahan yang dilakukan oleh wali 'ashabah*” sebagaimana urutan yang berikut ini: hubungan anak, hubungan bapak, hubungan paman, kemudian hubungan memerdekakan, dan kemudian imam dan hakim. Maksudnya yang terurai dalam urutan yang berikut ini:³¹

- a. Anak dan anaknya anak dan nasab di awahnya.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie, Dkk, cet.1, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm.188

- b. Bapak dan kakek yang asli dan nasab keatasnya.
- c. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan sebapak dan nasab ke bawahnya.
- d. Paman sekandung, dan paman sebapak serta anak-anak laki-lakinya dan nasab kebawah.
- e. Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian karabat *'ashabah*nya secara nasab.

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerimaan wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kehidupan kendati pun wasiat itu disampaikan dengan jelas.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerimaan wasiat dari ayah, anak laki-laki(sekali pun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak.

Kemudian penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi, karena dia adalah perwakilan kelompok umat Islam. Berdasarkan hadits berikut ini:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.³²

Mazhab Maliki berpendapat, ada wali ijbar dan bukan ijbar. Perwalian ijbar dimiliki oleh salah satu dari tiga orang yang berdasarkan urutan ini.³³

³²Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jil.II, (Beirut, Dar al-Fighr, t.th.), hlm.117

- a. Tuan yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan. Dia dapat memaksa budak perempuannya atau budak laki-lakinya untuk kawin, dengan syarat perkawinan ini tidak mendatangkan keburukan kepada keduanya, seperti mengawini orang yang memiliki cacat, seperti penyakit lepra atau kusta. Jika demikian, maka si tuan tidak boleh memaksa budaknya, dan perkawinan ini dibatalkan, walaupun telah lama berlangsung. Tuan lebih didahulukan dibandingkan bapak.
- b. Bapak. Baik orang yang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat. Maka dia boleh menikahkan orang perempuan yang masih perawan walaupun perawan tua; yaitu yang telah mencapai umur enam puluh tahun lebih. Dia juga berhak untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang masih perawan secara paksa, walaupun tanpa *mahar mitsil*, atau bukan dengan orang yang kedudukan sosialnya lebih rendah darinya atau orang yang penampilan yang buruk.
- c. Orang yang diberikan wasiat oleh bapak ketika bapak tiada, dengan tiga syarat, yaitu:³⁴
- d. Bapak telah menentukan suami kepada orang yang dia wasiati, dengan berkata:
kawinkanlah dia dengan si fulan
- e. Jangan sampai maharnya kurang dari mahar *mitsil*,
- f. Jangan sampai suami orang fasik

2.3.4 Syarat Wali Nikah

Berdasarkan kitab Sayyid Sabiq syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat, dan dewasa, baik dia seorang muslim maupun bukan. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie, Dkk, cet. 1, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 190

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, hlm. 75-76

menjadi wali karena mereka tidak berhak mewalikan dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.

Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam jika yang diwalikannya itu orang

Islam. Non-muslim tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah Swt telah berfirman :

الَّذِينَ يَرَبُّوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنْ اَللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانِ لِلْكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ
عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا (١٤١)

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (QS.al-Nisa': 141)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (١٤٤)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah. (untuk menyiksamu) (QS. al-Nisa': 144)

Wali tidak disyaratkan adil, seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaanya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Ia tidak bisa menjadi wali karena ia jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diurusnya, karena itu, haknya menjadi wali menjadi hilang.³⁵ Tambahan menurut ulama mazhab Hanafi bahwa wali tersebut tidak disyaratkan rusak penglihatan atau cacat, juga boleh untuk wali tersebut berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot atau bodoh.

2.4 Pendapat Mazhab Selain Hanafi

Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya: wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil.3, terj.Nur Hasanuddin, (Jakarta Selatan, Pena, 2006), hlm.11

persetujuannya wanita janda itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa sang wali, namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.³⁶

Menurut hukum Islam tidak sah hukumnya sebuah pernikahan tanpa seorang wali berdasarkan firman Allah Taala :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya:Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. al-Baqarah :232)³⁷

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu, terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu, lalu Allah Taala melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas pula.

Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim al-Nakha'i, al-Zuhri, dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata “inilah zhahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut.”

³⁶Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam , 2012), hlm.47

³⁷Al-Qur'an al-Karim Surat al-Baqarah

Ayat ini adalah alasan yang paling jelas dari al-Quran tentang disyaratkannya wali. Juhur ulama mengatakan bahwa ayat ini di tujukan kepada para wali yaitu jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.³⁸

Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadith berikut ini:

“Seseorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita penzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”³⁹

Ayat tadi turun menyinggung tentang Ma’qal Bin Yasar. Lebih lanjut dia bercerita: “Aku menikahkan adikku dengan seorang lelaki lalu ia menceraikan adikku. Dan ketika masa iddahnya sudah berakhir, lelaki itu datang lagi untuk meminang adikku. Aku katakan kepadanya “Aku sudah pernah menikahkan kamu dan memuliakan kamu dengannya, tetapi kamu menceraikannya. Dan sekarang kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah, tidak. Ia tidak akan kembali kepadamu untuk selama-lamanya. Tetapi lelaki itu tidak putus asa, sementara adikku rupanya ingin ruju’ kembali kepadanya. Maka kemudian Allah Swt menurunkan ayat maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi” aku berkata kepada Rasulullah Saw ‘Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda. “Nikahkan lagi adikmu dengannya.”⁴⁰

³⁸Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, CV. Asy-Syifa’, t. th.) hlm.366

³⁹Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj.M.Abdul Ghofar, (Kairo, Muasasah Daar al-Hilal,2009), hlm. 466

⁴⁰Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, terj.Abdul Rosyad Shiddiq, (Kairo-Mesir, Maktabah Al Iman, 2006), h lm.50

Seorang perempuan tidak boleh mewakilkan dalam akad nikah, baik dalam ijab atau qabul. Adapun Abu Hanifah berkata “apabila wali mewakilkan seorang perempuan dalam ijab nikah, atau suami mewakilkannya dalam qabul, maka pernikahan tersebut sah.”⁴¹

2.5 Macam-Macam Wali Nikah

Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnahnya disebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus yang di maksud wali secara khusus yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Dan yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam perkawinan.

Dalam menentukan orang-orang yang berhak menjadi wali bagi seorang mempelai wanita, maka inilah wali macam-macam wali nikah: wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, wali mu'tiq.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan al-Quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Wali nasab dibagi menjadi dua:⁴² Yang pertama, wali aqrab(dekat), yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut, wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Yang kedua, wali ab'ad (jauh), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari

⁴¹Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, terj.Misbah (Kairo, Daar as-Salam, 2002), hlm. 74

⁴²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (t.tp., t.p., t.th.), hlm.92

ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, selama wali ada wali aqrab, maka wali ab'ad tidak berhak menjadi wali.

Imam Malik, mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *'ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Ia juga mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.⁴³ Imam Syafi'i berpegang pada *'ashabah* seorang wanita, yaitu bahwa anak laki-laki termasuk *'ashabah* seorang wanita. Ulama Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, termasuk *dzawil arham*.

2.6 Corak Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Fiqih

Pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dalam bidang fiqh, di antaranya pertama mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat. Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.

Kedua berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya uang tidak wajib membayar zakat jika uangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.

⁴³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm.43

Ketiga membenaran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.

Keempat menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.

Kelima kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa). Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.

Kaidah-kaidah brilian dan selaras inilah yang membuat Abu Hanifah layak mendapatkan gelar “Imam Ahlu ar-Ra’yi”. Ini tidak berlebihan, karena beliau telah berjuang dan berusaha keras menggunakan *qiyas* pada hukum-hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash. Selain itu, Abu Hanifah juga menguasai ilmu ber-istinbath (menggali hukum) dari hujjah-hujjah nash, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan nashnya.⁴⁴

⁴⁴http://www.academia.edu/6241268/Abu_Hanifah, dilihat pada tanggal 17-3-2017

BAB III

HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH MENURUT MAZHAB HANAFAI

3.1 Biografi Mazhab Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah al-Nukman bin Tsabit bin Zufi al-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib r.a Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.⁴⁵

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/ 699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Quran. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asim, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadith.

⁴⁵Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.16-18

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan ditempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (*Qadhi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.⁴⁶

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizra. Pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibn Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedang diantara kitab-kitab

⁴⁶Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.16-18

Imam Hanifah adalah : *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpul oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar* (Kitab fiqh yang lengkap)

Masa mencari ilmu, Abu Hanifah pada awalnya hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering ke pasar-pasar dan jarang menemui ulama'. Sampai suatu ketika ada ulama' yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya. Ulama tersebut tidak ingin Abu Hanifah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berdagang saja. Ia pun menasihatkan agar Abu Hanifah sering pergi berguru kepada ulama sebagaimana ia sering pergi ke pasar.

Abu Hanifah menceritakan, “Suatu hari aku melintas di depan Amir Asy-Sya’bi yang sedang duduk. Dia memanggilku dan menanyaiku. ‘Mau ke mana?’ ‘kepasar,’ jawabku. ‘Bukan! Maksudku, kepada siapa kamu belajar ilmu?’ ‘aku jarang melakukannya.’ ‘Jangan teruskan! Pelajarilah ilmu! Kamu punya otak yang cerdas dan minat yang kuat.’⁴⁷

“Karena terkesan oleh perkataan Asy-Sya’bi, aku berhenti ke pasar dan mulai fokus mempelajari ilmu, hingga aku menjadi seperti sekarang ini’.”

Setelah mendapat nasihat Asy-Sya’bi, Abu Hanifah fokus berguru kepada ulama' dan sangat jarang pergi ke pasar. Namun hal ini tak berarti ia meninggalkan profesi pedagang secara total. Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang, Abu Hanifah berusaha keras memahami nash, menetapkan kaidah, dan menyimpulkan hukum.

Abu Hanifah menghadiri halaqah-halaqah ulama di masjid Kufah yang terdiri dari halaqah ilmu kalam, halaqah hadith, dan halaqah fiqh. Namun sebagian besarnya adalah halaqah

⁴⁷Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.16-18

al-Qur'an. Setelah itu, dia mendatangi halaqah ilmu kalam di masjid Basyrah. Halaqah tersebut diisi oleh perdebatan sengit yang merangsang semangatnya sebagai anak muda.

Abu Hanifah mengetahui bahwa salafusaleh adalah kelompok orang yang paling mengetahui dasar-dasar akidah. Pun begitu, mereka tidak pernah mendebatkannya. Itu artinya, debat adalah sesuatu yang sama sekali tidak mengandung kebaikan, sehingga yang layak dilakukannya adalah mempelajari ilmu agama, al-Quran sama hadis.⁴⁸

Sesudah berguru di Kufah dan Bashrah, Abu Hanifah pulang ke kampung halamannya di Kufah guna berkonsentrasi mengikuti halaqah-halaqah fiqih untuk membahas masalah-masalah baru dan mempelajari tata-cara menyimpulkan hukum.⁴⁹

3.2 Pendapat Mazhab Hanafiah Tentang Nikah Tanpa Wali

Dalam kitabnya Abu Hanifah yang berjudul *Bada'i Sana'i*, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis atau janda menikahi tanpa wali.

Dinukilkan dalam kitab *Bada'i Sana'i*:

الحرّة البالغة العاقلة اذا تزوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولى فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وابي يوسف الاول سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافر أو قاصر غير أنها اذا زوجت نفسها من غير كفاء فللا ولياء حق الاعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة خلافا لهما و ستأتى المسألة إن شاء الله في موضعها .

Artinya: “Perempuan yang merdeka, baligh, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya di perbolehkan. Kata Abu Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal perempuan itu boleh di nikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil. Begitu juga apabila ia menikahkan dirinya sendiri dengan mahar yang rendah (wali dapat menolak

⁴⁸Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.16-18

⁴⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*,hlm.16-18

pernikahan) menurut Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Masalah ini akan dijelaskan nanti.⁵⁰

Selanjutnya, masih dalam kitab yang sama, mazhab Hanafi menegaskan bahwa menikah tanpa wali adalah sah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis nabi Saw :

عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: الايم احق بنفسها من ولعها

Artinya: “Bahwa Rasulullah telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya”.

Yang dimaksudkan dengan الايم disini adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadith ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.

Kemudian diperkuat lagi dengan dalil yang lain :

وأما الاستدلال فهو انها لما بلغت عن عقل و حرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح

Artinya: “Seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akal nya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan.”⁵¹

Kandungan *Bada'i Sana'i* tidak dinyatakan rukun lain, dalam *Bada'i Sana'i* digunakan rukun nikah dengan ijab dan qabul saja. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang hal yang demikian (kata pengarang sungguh akad itu berlaku lafaz) .

Adapun rukun nikah itu, adalah ijab dan qabul dan hal yang demikian dengan lafaz yang khusus atau apa yang setara dengan suatu lafaz, maka tergolong percakapan ini pada empat tempat. Salah satunya didalam menjelaskan tentang lafaz yang mengakad nikah dengannya. Dengan huruf-hurufnya dan keluar dalam menjelaskan untuk lafaz-lafaz tersebut. Dan yang

⁵⁰Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986), hlm.299

⁵¹Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986), hlm.299

ketiga dalam menjelaskan nikah itu terlaksana dengan seorang saja akad. Atau tidak sah kecuali dengan dua pihak yang berakad. Dan yang keempat pada penjelasan mengenai ijab dan qabul.

Adapun penjelasan mengenai lafaz yang terjadinya akad nikah itu dengan huruf-huruf yang tetentu. “Maka kami berkata (pengarang) dan bagi Allah itulah petunjuk yang tidak ada perselisihan. Sesungguhnya tentang nikah dan kawin terjadinya akad itu dengan suatu lafaz. Dan adakah sah berlaku dengan menggunakan lafaz jual beli, lafaz hibah, lafaz sadakah dan lafaz pemilikan.” Kata pendapat ulama kami “berlaku” akad tersebut.

Adapun pendapat Imam Syafi’i, tidak sah atau tidak diambil kira kecuali dengan lafaz nikah dan perkawinan. Dan beliau berhujjah dengan apa yang diriwayat dari Nabi saw. Sesungguhnya baginda bersabda “Bertaqwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya mereka itu disisi kamu adalah penolong-penolong, kamu telah mengambil mereka dengan aman dari Allah Swt. Dan telah dihalalkan bagi kamu kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimah Allah.”

Adapun kalimah dari Allah tersebut yang menghalalkan dengannya, kemaluan-kemaluan (wanita) tersebut. Sepertimana yang disebut dalam kitabnya yang mulia (al-Qur’an) adalah lafaz nikah dan perkawinan semata-mata.⁵²

Mazhab Hanafi adalah aliran fiqih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasulullah Saw. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan ra’yu (rasio/hasil pikiran manusia). Mazhab Hanafi merupakan mazhab fiqih pertama dari empat mazhab besar. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak, yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah, saat itu Irak adalah tempat pengembangan fiqih aliran ra’yu yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas’ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-

⁵²Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara’i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986), hlm.299

Khattab untuk menjadi guru dan kadi di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin al-Khattab terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional.

Menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah, hal ini didasarkan pada hadith riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah yang dikemukakan di atas. Jumhur ulama mengemukakan hadith lain wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh(pula) menikahkan dirinya sendiri (hadith riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan Abu Hurairah). Di samping itu dalam sebuah riwayat di katakan. “Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi nikahnya batal hubungan suami isteri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut.

Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. “(hadith riwayat Ahmad bin Hambal, Abu Daud, al Tirmizi, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Aisyah). Selanjutnya, Imam asy-Syafi’i mengemukakan alasan lain, yaitu firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah (ayat 232) yang artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Menurut Imam asy-Syafi’i, ayat ini merupakan ayat paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali

tidak menjadi syarat dalam perkawinan maka larangan Allah Swt kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. Kemudian, jumbuh ulama juga mengemukakan hadis lain: “Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri.” (hadith riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abu Hurairah).

عن ابي موسى رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا نكاح إلا بولي

*Artinya: Dari Abu Musa ra dari Nabi Saw bersabda: “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali”*⁵³

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا ولي له

*Artinya: Seorang wanita yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya (farajnya). Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*⁵⁴

Berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wakil dalam pernikahan, akan tetapi, apabila lelaki yang akan di nikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya(kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurnaan dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Lebih lanjut mereka mengatakan, riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban “la nikah illa bi wali” (tidak sah nikah kecuali dengan wali) yang dikemukakan jumbuh di atas tidak berati “tidak sah, tetapi “tidak sempurna””.

⁵³Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jil.II, (Beirut, Dar Al-Fighr, t.th.), hlm.117

⁵⁴Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm.117

Hal ini sejalan dengan pengertian *la nafiyah* (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama usul fikih dan *la* berarti “tidak sempurna”. Jumhur ulama mengambil pengertian pertama (tidak sah) dan ulama mazhab Hanafi mengambil makna kedua (tidak sempurna).⁵⁵ Oleh karena itu keberadaan wali, menurut mazhab Hanafi hanya di anjurkan saja, bukan diwajibkan, lagi pula hadis tentang wali tersebut, menurut mereka, seluruhnya ahad. Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, tidak mungkin hanya di sampaikan kepada seorang sahabat; dalam hal ini Abu Hurairah. Hal ini mengandung indikasi yang menunjukkan hadith tersebut dipalsukan dan dinisbahkan kepada Abu Hurairah.

Alasan lain yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi adalah firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah (ayat 232) di atas. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bahkan kepada wali, demikian juga firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 230 dan 234 yang membolehkan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Selanjutnya dalam hadith Rasulullah Saw di katakan : “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan wanita perawan (yang belum pernah berkawin) di mintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya” (hadith riwayat Muslim dari Ibnu Abbas). Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan. Jangan dinikahkan para janda, sebelum dimintai pendapatnya (di musyawarahkan dengan mereka) dan perawan itu tidak di nikahkan sebelum di minta izinnya. “para sahabat bertanya: “ya Rasulullah bagaimana (pula) izin mereka ? “Rasulullah Saw menjawab : “ izin mereka adalah diamnya” (hadith riwayat al- Bukhari dan Muslim). Menurut ulama mazhab

⁵⁵Syamsuddin al-Sarkhasy, *Fiqh al-Mabsuth*, juz.5, (Beirut-Lubnan, Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm.192

Hanafi. Kedua hadis ini secara tegasnya menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak bersuami lagi dan gadis mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali harus lebih dahulu meminta pendapat wanita tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahkannya.⁵⁶

Ulama fikih menetapkan bahwa seorang yang akan bertindak menjadi wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut⁵⁷:

- a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b. Merdeka
- c. Muslim apabila yang dinikahkannya itu juga muslimah
- d. Laki-laki. Syarat yang di kemukakan oleh jumbuh ulama ini di dasarkan pada hadis Nabi Saw : “wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri” (hadith riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abu Hurairah). Akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal boleh menjadi wali.
- e. Adil. Artinya, wali itu teguh pendiriannya dalam menjalankan kewajiban agama, menghindarkan dirinya dari berbuat dosa besar (seperti berzina dan minum khamar), dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil. Syarat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi’i dan Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadith nabi Saw : “tidak sah nikah tanpa wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adil” (hadis riwayat Daruqutni, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas dan Aisyah, akan tetapi ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa wali itu tidak harus orang yang adil karena tidak di temukan alasan yang melarang orang fasik menikahkan anak perempuannya di

⁵⁶Syamsuddin al-Sarkhasy, *Fiqh al-Mabsuth*, juz.5, (Beirut-Lubnan, Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm.192

⁵⁷Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.1336-1337

samping itu menurut mereka, kalimat “wali yang cerdas” dalam hadis tidak berarti adil tetapi mempunyai kemampuan untuk mencermati mana yang lebih bermanfaat bagi anaknya itu.

- f. Cerdas menurut ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali dan maksudnya cermat dalam mempertimbangkan jodoh wanita yang akan dikawinkannya, sehingga calon suami yang dipilih itu sepadan dengan wanita tersebut. Ulama mazhab Syafi’i mengartikan cerdas itu dengan “tidak sikap membazir dalam harta”. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, kecerdasan dalam arti tidak bersikap membazir terhadap harta tidak menjadi syarat bagi wali nikah. Oleh karena itu, orang bodoh pun boleh menjadi wali nikah anaknya.
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, menurut jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi. Kemudian ulama mazhab Maliki menambahkan, wali itu tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya.

Menurut ulama fiqh, hak perwalian bisa terjadi karena lima hal⁵⁸:

- a. Hubungan kekerabatan, baik kekerabat dekat (seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh seperti (anak laki-laki paman maupun kerabat jauh (seperti saudara ayah atau saudara ibu)
- b. Hubungan pemilikan seperti hamba sahaya dengan tuannya
- c. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Seseorang mempunyai hubungan secara syarak dengan hamba sahaya yang telah di merdekakannya. Oleh karena itu menurut ulama fikih, orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahayanya dengan

⁵⁸Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1336-1337

dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.

- d. Hubungan mawali yaitu hubungan yang di sebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak di kenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi mawla-nya dan menjadi wali nikahnya.

Hubungan antara penguasa dan warganegara, seperti kepala negara, wakilnya atau pun hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahannya. Hal ini sejalan dengan hadith Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Abu Daud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang telah dikemukakan di atas, ulama fiqih sepakat bahwa wali dalam kelima bentuk perwalian di atas berhak memaksa pernikahan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya.⁵⁹

Imam Muhammad Abu Zahra (ahli usul fiqih dari Mesir) mengatakan bahwa dalam menyusun mazhabnya, Imam Abu Hanifah pertama-tama merujuk kepada al-Qur'an, selanjutnya kepada sunah Nabi Saw. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada ijmak sahabat, namun jika para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka. Imam Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabiin, karena mereka sama-sama mampu untuk berjihad. Artinya, bila hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber diatas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad.

⁵⁹Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1336-1337

Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, fiqih Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fiqih muamalah. Kedua, Imam Abu Hanifah memberi penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita, umpamanya, menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita yang telah baligh dan berakal berhak untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti adanya dua orang saksi dan syarat-syarat lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya wali dan tidak sah hukumnya jika seorang perempuan menikahkannya dengan seorang pria meskipun telah baligh dan berakal. Contoh lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang mencukupi syarat-syaratnya.⁶⁰

3.3 Syarat Wali Nikah Menurut Kitab Bada'i Sana'i

Adapun syarat-syarat hukum maka terdapat bagian(jenis), sebagian syarat terlaksananya akad tersebut dan sebagainya. Syarat yang mengharuskan dan dilaksanakan dan sebagian syarat yang wajib (لزوم) atau tetap.⁶¹

Dan perwalian didalam pernikahan, maka tidak dianggap pernikahan atau perkawinan bagi sesiapa tiada wali baginya. Dan sebagian bagi dirinya, perkawinan dalam bab nikah, maka tidak berlaku sesuatu akad nikah bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali baginya. Adapun perbahasan mengenai syarat ini berada di tempat ketika menjelaskan jenis-jenis perwalian. Dan penjelasannya sebab ditetapkan setiap jenis. Dan pada penjelasan tentang syarat berlakunya atau

⁶⁰Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.511-513

⁶¹Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i Sana'i Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiyah, 1986), hlm.232

terjadinya jenis tersebut dan apa yang berkaitan dengannya adapun yang pertama adalah perwalian dalam bab nikah yang terbagi kepada empat jenis perwalian.

1. Perwalian pemilikan (hamba)
2. Perwalian kekerabatan (keturunan)
3. Perwalian al-wala'
4. Perwalian al-imamah (kepimpinan atau pemerintah)⁶²

Perwalian pemilikan adapun perwalian dalam pemilikan karena melibatkan hak milik dan pembagian (tujuan adalah maka tuan pada hamba karena tuannya mempunyai hak wali dan karena hambanya adalah miliknya. Pemilik macam mana yang boleh menjadi wali padanya (wali)). Dan perwalian dalam bab nikah ada juga yang berakal, baligh dan tidak harus nikah itu dari orang gila dan kanak-kanak. contoh hamba yang dinikah tuannya Nafiq Maula Ibnu Umar dan Salim Maula Abi Huzaifah.

Adapun perwalian karena kekerabatan sebab (keabsahan), berlakunya itu karena semata-mata kedekatan kekeluargaan. Menurut pendapat ulama Hanafi dan di sisi Imam Syafi'i sebab berlaku kekerabatan karena kekerabatan yang sangat dekat yaitu kekerabatan anak(jalur kebawah) dijelas oleh ulama.⁶³

Perwalian al-wala' adapun perwalian al-wala' dan tiada hak seorang murtad itu untuk menjadi wali. Kepada seorang pun baik orang Islam atau kafir ataupun orang yang murtad sepertinya. Karena sama keadaan termasuk dalam bab kewarisan. Bahkan dianggap tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Karena hal yang demikian maka tidak harus bagi nikahnya seorang pun orang orang kafir dan murtad. Dan baginya tiada hak wali keatas orang lain termasuk

⁶²Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986),hlm.237

⁶³Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986), hlm.232

kepada kafir. Tiada hak kewarisan bagi orang kafir keatas yang beragama muslim karena masing-masing tidak mewarisi.⁶⁴

3.4 Manusia Bebas Berbuat Menurut Keinginannya Masing-Masing

Abu Hanifah adalah orang berpikiran bebas dan sangat menghargai kebebasan orang lain. Karena itu, ia sangat menghormati kebebasan manusia dalam bertindak selagi ia berpikiran waras. Bagi Abu Hanifah, suatu kelompok atau penguasa yang mempresentasikannya tidak berhak campur tangan dalam urusan pribadi selama tidak ada aturan agama yang dilanggar. Hanya dalam kondisi seperti itulah mereka boleh turut campur, karena keinginan menegakkan aturan agama, bukan karena ambisi memaksa seseorang mengikuti pola hidup tertentu.⁶⁵

Kita mendapati aturan lama atau aturan baru yang dimiliki bangsa-bangsa berperadaban terdiri dari dua jenis:

- 1) Aturan yang mementingkan kepentingan umum. Dalam aturan ini seluruh perbuatan individu yang terkait dengan kepentingan umum diawasi oleh negara, seperti yang kita saksikan dalam aturan-aturan yang masih berlaku atau telah punah.
- 2) Aturan yang menghargai kebebasan individu dan mengarahkannya ke arah kebaikan. Aturan ini memberi individu kebebasan berbuat tapi ia tetap mengikatnya dengan norma-norma sosial dan norma-norma agama.

Abu Hanifah tampaknya lebih cenderung kepada aturan kedua ini, hingga ia pun memberi wanita dewasa dan berpikiran sehat hak menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Dan ini adalah pendapat unik Imam Abu Hanifah yang bertentangan dengan pendapat ketiga imam mazhab lainnya.

⁶⁴Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*,hlm.239

⁶⁵Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam , 2012), hlm.184

Ulama mazhab Hanafi berpendapat dari segi pemikiran, dikatakan bahwa apabila kecerdikan itu terdapat pada seorang wanita, maka hal itu sudah mencukupinya untuk melakukan akad nikah, sebagaimana kecerdikannya untuk melakukan tindakan terhadap harta benda.⁶⁶

Dia juga melarang membekukan hak bertindak orang yang tidak berpikiran sehat dan orang yang berutang. Abu Hanifah juga melarang memberikan batasan apa pun kepada seseorang kecuali batasan agama. Karena itu, dia membolehkan seseorang melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, namun dia melarang mewakfkannya. Dan memang begitulah, Abu Hanifah membiarkan seseorang bertindak sesuai dengan keinginannya selama ia tidak melanggar hak orang lain. Dan dalam kedua situasi ini dia dibatasi oleh aturan agama dan Allah lah yang menghisabnya.⁶⁷

3.5 Seseorang Wanita Berhak Menikahkan Dirinya Sendiri

Islam memberi wanita hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Dia memberinya hak atas harta benda dan membebaninya dengan kewajiban yang tak berbeda. Islam juga memberinya hak untuk melakukan perkara-perkara yang membuatnya bisa mendapatkan sesuatu dari pihak lain. Jadi, selama punya pikiran sehat dan waras, seorang wanita punya hak untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginannya dan tidak bertentangan dengan syariat.⁶⁸

Kendati ulama telah menetapkan hak berkehendak dan bertindak yang sesempurna itu untuk seorang wanita, namun mayoritas mereka tidak membolehkannya bertindak sendirian dalam pernikahan. Menurut mereka, seorang wanita dewasa dan berpikiran sehat tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang dan dia wajib diberi hak untuk menentukan siapa calon

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, CV. Asy-Syifa', t.th.), hlm372

⁶⁷Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.184

⁶⁸Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah.....* hlm.184

suaminya, namun ia tetap wajib melibatkan walinya yang direpresentasikan oleh walinya yang terdekat. Seorang wali tak boleh melarangnya menikah dengan pria yang dicintainya dan sepadan dengannya. Dan jika ia melarangnya, wanita itu boleh mengadukan masalahnya kepada qadhi guna membela diri. Kemudian qadhi memerintah bawahannya untuk menikahkannya dengan orang dicintainya tersebut.⁶⁹

Itulah ketentuan mayoritas fuqaha yang diselisih Abu Hanifah. Dan satu-satunya fuqaha Ahlu Sunnah yang sepakat dengannya hanyalah Abu Yusuf menurut salah satu riwayat darinya. Wanita berhak menikahkan dirinya dengan yang sepadan asal dengan “mahar misl” adalah pendapat yang cuma dimiliki oleh Abu Hanifah. Pun demikian, Abu Hanifah tetap berpendapat, pernikahan yang dilangsungkan seorang wali adalah tindakan yang lebih baik, sehingga wanita yang menikah sendiri adalah pelaku tindakan yang tidak baik. Walau begitu, ia tetap tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, tidak berdosa dan akad nikahnya sah karena ia bertindak di wilayah kekuasaannya.

Pendapat yang dipilih Abu Hanifah ini bukanlah pendapat baru dalam syariat Islam. Pendapat ini punya dalil dari al-Qur'an, sunnah dan qiyas. Dan tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecenderungan berpikir bebas yang dimiliki ulama yang suka berpikir bebas ini. Berikut ini beberapa dalil pendapatnya tersebut:

Pertama, dalil dari qiyas:

1. Kekuasaan atas orang merdeka hanya ada dalam kondisi darurat, sebab ia bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Kebebasan berarti seseorang berhak mengurus seluruh urusannya asal ia tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dan mengesahkan pernikahan hanya karena akad yang dilakukan wali adalah kekuasaan yang ada di luar

⁶⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*.....hlm.187

kondisi darurat dan bertentangan dengan kebebasan seseorang yang sudah baligh yang berpikiran sehat dalam kondisi normal. Abu Hanifah tidak memberlakukan pendapatnya ini sebelum seorang wanita mencapai akil baligh karena ia adalah kelemahan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya kemampuan.

2. Telah maklum, wanita punya hak yang sempurna atas hartanya, sehingga ia juga punya hak yang sempurna atas pernikahannya. Kedua hak ini tidak berbeda. Sebab alasan keduanya adalah usia baligh dan pikiran sehat. Karena itu, bila ia berhak atas harta, ia juga berhak atas pernikahannya.
3. Telah maklum, seorang pemuda yang akil baligh berhak menikahkan dirinya, sehingga seorang pemudi yang telah akil baligh juga punya hak yang sama, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Kedua hak ini memang tidak sama persis. Karena menikah dengan wanita cantik tapi berakhlak buruk hanya bisa mendatangkan aib buat keluarga, sedang menikah dengan pria yang tidak sepadan boleh dibatalkan oleh wali. Dan karena adanya wali-menurut apa yang diriwayatkan Hasan binZiyad dari Abu Hanifah-bisa melindungi hak keluarga wanita, maka kita tidak perlu mempersulitnya dan merampas haknya.⁷⁰

Kedua, dalil dari al-Qur'an, al-Qur'an telah menisbatkan pernikahan kepada seseorang wanita. Dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkan dirinya. Di antara dalil yang dimaksud adalah, *“Kemudian jika dia menceraikannya(setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat*

⁷⁰Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.187

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah.”(QS. Al-Baqarah: 230)

Dalam ayat ini Allah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita, dan penisbatan kepadanya adalah bukti bahwa syariat menganggap sah akad yang dilakukannya. Allah telah menisbatkan pernikahan kepadanya sebanyak dua kali: Pertama. Dalam firman-Nya *“sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”* Dan kedua, dalam firman-Nya *“maka tidak ada dosa bagi keduanya(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali.”* Itu maknanya, penisbatan ini adalah bukti sahnya pernikahan yang dilakukannya. Dan kalau tidak seperti itu, tentu Dia tidak menamakannya “pernikahan”, dan pasti Dia tidak menamakan apa yang terjadi antara dia dan suami pertamanya sebagai rujuk.

Selain itu, Allah telah menjadikan tindakan ini sebagai penghapus keharaman hanyalah perkara yang diakui syariat bisa menghapuskannya, dan ini hanya bisa terwujud bila syariat menganggap akad nikah seorang wanita sebagai akad nikah yang sah dari seluruh seginya.

Ayat lain yang menegaskan penisbatan pernikahan kepada wanita adalah, *“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri(kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah(lagi) dengan calon suaminya.”*(QS. Al-Baqarah: 232). Allah telah menisbatkan pernikahan kepadanya. Dan ini berarti, ia telah dianggap sah. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita punya hak penuh untuk menikahkannya, dan wali dilarang mencegahnya menikah jika ia memilih pria yang sepadan dengannya.

Ketiga, dalil dari hadits, ada beberapa hadits yang dipergunakan Abu Hanifah dalam mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkannya dengan orang yang sepadan, di antaranya, *“Wanita yang tak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”*(HR Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin Abbas). Hadith ini tanpa diragukan

lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syariat, dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya , dan ini tentu saja bertentangan dengan hadits ini.

Itulah dalil-dalil yang dikemukakan Abu Hanifah untuk menguatkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat seluruh fuqaha terkait kebebasan penuh wanita untuk menikahkan dirinya.⁷¹ Adapun ulama yang membatasi kebebasan wanita dalam menikah juga berhujah dengan beberapa dalil dari al-Qur'an, sunnah dan qiyas.⁷²

Pertama, dalil dari al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman. *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”* (QS. Al-Nur: 32).

Jadi, nikah yang dinisbatkan kepada seorang wanita dalam al-Qur'an berarti: akibatnya akan menimpa dirinya dan suaminya, bukan kepada wali. Sedang “menikahkan” yang berarti melaksanakan akad nikah dalam ayat ini dan ayat-ayat sejenis dinisbatkan kepada wali, dan ini adalah nash tentang melangsungkan akad nikah.

Ayat lain yang sejenis dengannya adalah, *“Dan janganlah kamu nikahkan orang(laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.”*(QS. al-Baqarah: 221) dan ayat, *“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.”* (QS. al-Baqarah : 221).

Dalam ayat di atas, pernikahan dan akibatnya dinisbatkan kepada kaum pria karena akad nikah adalah haknya. Sedangkan dalam ayat sebelumnya, orang yang diseur bukanlah seorang wanita, tapi wali. Karena ia terkait dengan menikahkan pria

⁷¹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.191

⁷²Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah.....* hlm.190

musyrik dengan wanita muslimah. Jadi, seluruhnya dinisbatkan kepada seorang pria, kendati ia terkait dengan seorang wanita. Karena itu, bila dikata “menikahkan” dinisbatkan kepada orang yang punya hak melaksanakan akad, berarti ia adalah hak seorang pria. Di samping itu, dalam al-Qur’an tak ada satu pun kata “menikahkan” yang dinisbatkan kepada seorang wanita.

Kedua, dalil dari sunnah,⁷³ nabi Muhammad bersabda, *“Jika kalian didatangi orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, nikahkan ia. Jika tidak, fitnah dan kerusakan besar pasti akan terjadi di bumi.”* (HR al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak dari Abu Hurairah).

“Wanita yang menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Jika suaminya telah menggaulinya, maskawinnya menjadi haknya karena kenikmatan yang telah direguknya. Dan apabila mereka berselisih, penguasa adalah wali wanita yang tak punya wali.” (HR Tirmidzi dan dia mengatakan, “Hadith hasan.”)

Ibnu Abbas menuturkan, Rasulullah bersabda: *“Pernikahan hanya sah bila ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”* (HR Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman). Dan hadits-hadits sejenis yang semuanya bermuara pada satu makna: Nikah bukan hak wanita, tapi hak pria.⁷⁴

Ketiga, dalil akal: Pernikahan adalah masalah yang begitu urgen dan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan seorang pria dan wanita. Pernikahan juga menghubungkan dua keluarga besar yang bisa mendatangkan kehinaan atau kemuliaan. Kehormatan keluarga mempelai wanita akan berkurang bila ia menikah dengan seorang pria yang hina, sedang kehormatan keluarga mempelai pria tidak akan berkurang jika ia melakukan hal yang sama. Pasalnya, akad nikah ada di tangannya. Oleh sebab itu, wali mempelai wanita harus dilibatkan

⁷³Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.191

dalam sebuah pernikahan karena yang menanggung akibat pernikahan bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya.

Selain itu, mengetahui watak dan ihwal seorang pria guna mengetahui kecocokannya untuk seorang wanita hanya bisa dilakukan orang yang berpengalaman dan punya pergaulan luas. Dan orang seperti ini tentu saja mustahil berasal dari kaum wanita yang selalu tinggal di rumah. Bahkan termasuk wanita yang biasa pergi ke pasar dan bergaul dengan banyak orang sekalipun. Seorang pria, karena ketenangan jiwa dan kemampuan berpikirnya, bisa menimbang-nimbang dan berpikir tenang hingga sampai pada simpulan yang meyakinkan.

Sedangkan seorang wanita tidak demikian. Sifat cerobohnya dan cinta butanya bisa jadi akan membuatnya melihat sesuatu yang buruk sebagai sesuatu yang baik dan menganggap pria yang tidak sepadan dengannya sebagai orang yang sepadan. Oleh sebab itu, orang lain mesti dilibatkan dalam menentukan masalah besar yang berpengaruh seumur hidupnya itu, sehingga ia wajib meminta izin kepada walinya dalam melaksanakan akad nikah. Itulah dalil kedua kelompok tentang masalah yang mereka perselisihkan.⁷⁵

Perlu diingat, sekalipun Abu Hanifah memberi seorang wanita kebebasan untuk menikahkannya, dia tetap mengharuskannya menikah dengan pria yang sepadan dan mahar mitsl. Jadi, pendapat Abu Hanifah ialah, seorang wanita boleh menikah dengan siapa saja asal ia sepadan dengannya dan mas kawinnya adalah mahar mitsl. Dan bila ia menikah dengan pria yang tidak sepadan dengannya, maka berdasarkan riwayat Hasan bin Ziyad pernikahannya tidak sah dan batal kalau tidak mendapatkan izin dari walinya.

Sebab, menikah dengan pria yang tidak sepadan itu merugikan keluarga mempelai wanita dan membuatnya terhina. Oleh sebab itu, keluarganya dipresentasikan oleh wali terdekatnya

⁷⁵Abdul Azis Dahlan.(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.511

punya hak mencegahnya; bila ia setuju sebelum akad, pernikahannya sah, dan jika tidak, ia tidak sah. Dan bila ia menikah dengan pria yang sepadan tapi dengan mas kawin yang kurang dari mahar misl, walinya boleh menggugat atau membatalkannya hingga maskawinnya sebesar mahar mitsil.⁷⁶

Pendek kata, Abu Hanifah tidak melarang wanita mempergunakan haknya karena khawatir ia akan disalahgunakan pihak lain, tapi ia juga memberi hak kepada wali jika ia salah pilih dan merugikan keluarganya.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang menfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak. Mazhab Hanafi hal ini, tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafaz yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh di pergunakan, seperti lafaz hibah. Yang mendapat perhatian khusus bagi ulama mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syarak untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram(mahram dan muhrim) dan bukan pula menyembah berhala.

Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Abu Zahra mengemukakan definisi nikah, yaitu akad menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban

⁷⁶Abdul Azis Dahlan.(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*,hlm.511

antara keduanya. Hak dan kewajiban di maksudkan Abu Zahra adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Asy-Syari' (Allah Swt dan Rasulnya).⁷⁷

⁷⁷Abdul Azis Dahlan.(et al),*Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.511

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

4.1 . Kesimpulan

Kajian terhadap kedudukan perempuan sebagai wali nikah yaitu secara detail menganalisis terhadap metode istinbat mazhab Hanafi.

1. Menurut jumhur ulama, nikah tidak sah tanpa wali yaitu wanita menikahkan dirinya sendiri tapi hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan.
2. Menurut mazhab Hanafi wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dengan beralasan seperti berikut :
 - a. Seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan diri sendiri atau anak perempuannya atau menjadi wakil dalam pernikahan.
 - b. Lelaki yang dinikahi wanita itu harus sepadan (kafaah) dan memberikan kepada wanita dengan mahar mitsl.
 - c. Keberadaan wali menurut mazhab Hanafi bukan wajib tetapi hanya di anjurkan saja dan bersifat penyempurna.
 - d. Alasan lain yang dikemukakan adalah dalil al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234 selain itu di sandarkan hadis Rasulullah riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban, al-Bukhari dan Muslim.

4.2 . Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi, penulis ingin menyarankan beberapa hal di antaranya yaitu :

1. Kepada wanita dan laki-laki muslim berperan untuk mengetahui hukum Islam
2. Kepada wanita muslim yang ingin menikah dapat menikahkan dirinya sendiri mengikut mazhab Hanafi. Namun penulis berpendapat menurut jumhur ulama yaitu seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, jika berlaku maka hukumnya tidak sah.
3. Kepada masyarakat harus peduli dan maklum dalam masalah pernikahan dalam masalah perwalian, jika tidak ia mengakibatkan pernikahan yang berlangsung adalah bathil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh, PeNA,2010)
- A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, jil.ii, cet.xii, (Bandung, C.V. Diponegoro, 1985)
- Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta, Ichtiar Baru Hoeve, 1996) Van
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012)
- Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj.M.Abdul Ghofar, (Kairo, Muasasah Daar al-Hilaal,2009)
- Abu Bakar Ahmad Bin Ali Al Razi Al-Jashas, *Ahkamul Quran*, (Lubnan, Darul Mushaf, t.th.)
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadith 5 Sunan Abu Dawud*, terj.Muhammad Ghazali, cet.1, (Jakarta, al-Mahira, 2013)
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, terj.Ahmad Saikhu, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Ahmad Bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi*, Terj.Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003)
- Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiyah, 1986)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (t.tp., t.p., t.th.)
- H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001)
- Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Kairo-Mesir, Maktabah al-Iman, 2006)
- Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, terj.Misbah (Kairo, Daar as-Salam, 2002)
- http://www.academia.edu/6241268/Abu_Hanifah
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, CV. Asy-Syifa', t.th.)
- Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jil.II, (Beirut, Dar Al-Fighr, T.H)

- Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj.Abdullah Zakiy Al-Kaaf, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta, Pt Bumi Aksara, 2004)
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan,Lc, Ali Fauzan, Lc, cet.8, jil.2, (Jakarta Timur, Darussunnah Press, 2013)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj.Masykur A.B. Ddk , cet.1, (Jakarta, Lentera Basritama, 2002)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj.Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet.15, (Jakarta, Lantera, 2005)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsia*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.5, (Jakarta, Kencana, Prenadamedia, 2014)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, cet.V, (Jakarta Timur, al-I'tishom, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil.2, (Jakarta, al-Istishom, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil.3, terj.Nur Hasanuddin, (Jakarta Selatan, Pena, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Asep Sobari, (Jakarta, Al-I'tishom, 2008)
- Syamsuddin al-Sarkhasy, *Fiqh al-Mabsuth*, juz.5, (Beirut-Lubnan, Dar al-Kitab al 'Ilmiyyah, 1993),
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2010)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Haizat Alapisa Bin Kama
Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Terengganu, Malaysia/ 23 Mei
1991
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/ 111209675
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : No 63 A Kampung Matang, 21700 Kuala Berang,
Terengganu, Malaysia
Email : haizatchonan@gmail.com

2. Orang tua / Wali

Nama Ayah : Kama Bin Busu
Pekerjaan : Karyawan
Nama Ibu : Samsiah Binti Mohd Hassan
Pekerjaan : Suri Rumah

3. Riwayat Pendidikan

- a. Ma'ahad Darul Quran Lulus Tahun 2007
- b. Kolej Universiti Darul Quran Islamiyyah Lulus Tahun 2011
- c. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Pengalaman Organisasi

- a. Presiden Suruhan Jaya Pilihan Raya Mahasiswa Malaysia PKPMI-CA Sesi 2014/2015
- b. Presiden Anak Negeri (Terengganu) Sesi 2016/2017

Banda Aceh, 10 Juli 2017

Penulis

Haizat Alapisa Bin Kama

**KEDUDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH
(ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT HANAFIYYAH)**

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh :

HAIZAT ALAPISA BIN KAMA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam
Nim: 111209675



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H.**

**KEDUDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH
(ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT HANAFIYYAH)**

DR. Jabbar Sabil, MA

Jabbar@ar-raniry.ac.id

Haizat Alapisa bin Kama

Email: farahanana@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *mitsaqan ghalidzon*, agama membuat beberapa aturan agar tujuan di syariatkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada dugaan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat mazhab Hanafiyah tentang nikah tanpa wali dan metode istinbat hukum yang di gunakan oleh mazhab Hanafiyah serta corak pemikiran mazhab Hanafi tentang fiqih. Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data skunder yang di peroleh yaitu kitab *Bada'i Sana'i* karya Imam Alaudin Abi Bakr Ibnu Maskud al-Kasani, dan data tertier yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pendapat menurut mazhab hanafiyah, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan maka itu di perbolehkan. Selain itu lelaki yang dinikahi haruslah sepadan (kafaah), keberadaan wali adalah bersifat penyempurna bukan wajib. Alasan yang digunakan di sandarkan kepada dalil al-Quran dan hadith Rasulullah Saw yang kukuh.

Kata Kunci : Hanafiyah, Pernikahan, Wali

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali mempunyai banyak arti, antaranya orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Selain itu, wali adalah pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Ia juga di artikan sebagai orang saleh, suci, penyebar agama, kepala pemerintah dan lain sebagainya.⁷⁸

Menurut hukum Islam tidak sah hukumnya sebuah pernikahan tanpa seorang wali berdasarkan firman Allah Taala :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232)⁷⁹

Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya menjalani iddah hingga selesai. Setelah itu, terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu, lalu Allah Taala melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhhah, dari Ibnu Abbas pula.

Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim an-Nakha'i, Az-Zuhri, dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata “inilah zhahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut.”

Adapun dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya sendiri, tetapi harus ada wali baginya

⁷⁸ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.89

⁷⁹ Al-Qur'an al-Karim Surat al-Baqarah

dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadith berikut ini:

“Seseorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”⁸⁰

Ayat tadi turun menyinggung tentang Ma’qal Bin Yasar. Lebih lanjut dia bercerita: “Aku menikahkan adikku dengan seorang lelaki lalu ia menceraikan adikku. Dan ketika masa iddahnya sudah berakhir, lelaki itu datang lagi untuk meminang adikku. Aku katakan kepadanya “Aku sudah pernah menikahkan kamu dan memuliakan kamu dengannya, tetapi kamu menceraikannya. Dan sekarang kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah, tidak. Ia tidak akan kembali kepadamu untuk selama-lamanya. Tetapi lelaki itu tidak putus asa, sementara adikku rupanya ingin ruju’ kembali kepadanya. Maka kemudian Allah Swt menurunkan ayat maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi” aku berkata kepada Rasulullah Saw ‘Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda. “Nikahkan lagi adikmu dengannya.”⁸¹

Seorang perempuan tidak boleh mewakilkan dalam akad nikah, baik dalam ijab atau qabul. Abu Hanifah berkata “Apabila wali mewakilkan seorang perempuan dalam ijab nikah, atau suami mewakilkannya dalam qabul, maka pernikahan tersebut sah.”⁸² Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai syarat wali dalam pernikahan. Ada yang mengatakan wajib syarat sah nikah ada yang mengata sunnah dan ada juga pendapat yang mengatakan perempuan itu bisa dan berhak menjadi wali buat orang lain dan boleh menikahkan dirinya sendiri mengikut kondisi keadaan dan syarat yang sesuai.

Adapun hukum wali itu rukun menurut mazhab Syafi’i dan menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan

⁸⁰Abdullah Bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Kairo, Muasasah Daar Al Hilaal, 2009), Hal.466

⁸¹Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Kairo-Mesir, Maktabah al-Iman, 2006), Hal.50

⁸²Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj.Misbah, (Kairo, Daar as-Salam, 2002), Hal.74

dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.⁸³

Syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu tidak fasiq, wali itu harus beragama Islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot atau bodoh.⁸⁴

Wali nikah sangat penting menurut Syafi'i, tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, menurut mazhab Hanafi wali itu sunnah dan ada pendapat wali nikah itu tidak perlu, kenapa laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar "qabul"(penerimaan). Wanita itu umumnya (fitriah) pemalu (isin-jawa), pengucapan ijab diwakilkan kepada walinya, biasanya ayahnya bilamana tidak ada ayah dapat diganti oleh kakeknya (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut wali nikah yang memaksa (mujbir). Memaksa maksudnya apabila masih ada bapak maka bapaklah (ayah) yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Bila tidak ada ayah (bapak) mungkin kerana meninggal atau ghaib, maka ayah dari ayahnya (kakek) yang berhak tampil menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung, sudah akil baligh (dewasa dan berakal) Islam dan adil, bila tidak ada saudara laki-laki dari bapak (paman). Sesudah bapak dan kakek disebut wali nasab biasa (tidak memaksa).

Kadangkala keempat jenis laki-laki yang berhak menjadi wali nikah perempuan tidak ada, meninggal atau ghaib atau mungkin juga ada tetapi tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah, belum dewasa, jika wali yang dekat masih kecil atau sedang terganggu jiwa atau ingatannya atau bukan muslim maka hak perwalian pindah kepada wali ab'ad,⁸⁵ yaitu yang lebih bawah tingkatnya dalam susunan wali seperti wali dari saudara laki-laki ibu, yang menguasai hukum-hukum munakahat wali hakam, wali muhakam, wali hakim, yaitu pejabat pencatat nikah atau kepala kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi perempuan itu bertempat tinggal. Di angkat oleh pemerintah bagi wanita yang berselisihan paham dengan walinya.

⁸³Ahmad Bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi*, Terj.Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Hal.154

⁸⁴Ibid Hal. 154-161

⁸⁵H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001), Hal.31

Mazhab Syafi'i bertitik tolak dari hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah Saw) berbunyi seperti dibawah ini : "Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal". Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal atau tidak sah.

Dari hadits Rasulullah Saw yang lain rawahul Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah Saw, bahwa: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil"

"Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya" (Rawahul Duruqutny) di riwayat lagi oleh Ibnu Majah

"Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata-kata batal itu di ucapkan oleh Rasulullah untuk menguatkan nikah tanpa izin wali pihak perempuan" (berasal dari istri Rasulullah Saw: Siti Aisyah)

Dalam al-Qur'an ayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i pada surah Al-Nur ayat 32, Allah Taala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ
٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. al-Nur:32)

Mahupun pada surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Taala berfirman:⁸⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah:221)

⁸⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta, Pt Bumi Aksara,2004), Hal.215-221

Mazhab Hanafi tidak merupakan syarat akibat ijab (penawaran) yang di ucapkan oleh wanita yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim. Beliau itu mengemukakan pendapatnya berdasarkan analisis dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

Menurut al-Qur'an, pada surah al-Baqarah ayat 230, Allah Taala berfirman:
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (QS. al-Baqarah: 230)*

Maupun dalam surah al-Baqarah ayat 232, Allah Taala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. al-Baqarah:232)*

Dalam hadith Rasul Saw dari Ummu Salamah, meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah Saw meminangnya untuk dinikahi dia berkata kepada Rasulullah. "Tiada seorang pun hai Rasulullah diantara wali-waliku yang hadir, maka bersabda Rasulullah: "Tidak seorang pun wali mu baik yang hadir, maupun yang tidak hadir(ghaib), menolak perkawinan kita".⁸⁷

Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam sebuah riwayat berpendapat bahwa akad pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah baligh tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana, oleh sebab itu seorang perempuan dapat menikahkannya sendiri serta perempuan lainnya.⁸⁸

⁸⁷Ibid. Hal.215-221

⁸⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), Hal.183

Kebanyakan ulama mazhab Hanafi menggunakan dalil-dalil seperti berikut antaranya adalah wanita boleh melakukan sendiri akad jual beli dan akad-akad lain, maka dia juga berhak melakukan akad nikahnya sendiri, karena pada dasarnya semua akad tidak berbeda.⁸⁹

Adapun untuk mengetahui lebih dalam mengenai “KEDUDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH (ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBAT HANAFIYYAH)” maka penulis merasakan penelitian harus dilakukan secara khusus keatas pendapat para ulama yang berbeda mengenai syarat wali dalam pernikahan. Ada yang mengatakan wajib syarat sah nikah ada yang mengata sunnah dan ada juga pendapat yang mengatakan perempuan itu bisa dan berhak menjadi wali buat orang lain dan boleh menikahkan dirinya mengikut kondisi keadaan dan syarat yang sesuai. Berdasarkan masalah ini adalah tugas bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti menurut hujah-hujah yang kuat mengenainya dan yang boleh menjadikan sandaran buat umat Islam.

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dikenal dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga, atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.⁹⁰

Ibnu Qudamah berkata : “ Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.⁹¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya

⁸⁹ Hal.296

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil.9, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), Hal.38-39

⁹¹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Terj. Ahmad Saikhu, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Hal.10-11

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau raditu (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.⁹²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya yang membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasionnal, adat isiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁹³

Dalam al-Quran Allah swt telah berfirman sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣ وَأَتَوْا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝ ٤

Artinya 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S Nisa : 3-4)

⁹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj.Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet 15, (Jakarta, Lantera, 2005), Hal. 309

⁹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), Hal.6-7

Hukum menikah dalam Islam mempunyai lima hukum yaitu wajib, mustahab (sunnah), haram, makruh dan mubah. Hukum nikah yang wajib adalah bagi orang yang mampu dan mempunyai hasrat yang kuat untuk melakukannya disertai rasa takut terjerumus kepada perbuatan zina. Nikah mustahab (sunnah) adalah bagi orang yang mempunyai hasrat untuk menikah dan mampu tapi masih dapat menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah Taala. Nikah yang haram adalah bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak isteri baik hubungan seks maupun nafkah kerana tidak mampu. Nikah yang makruh adalah bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak isteri baik hubungan seks ataupun nafkah tapi tidak membahayakan. Hukum nikah yang mubah (boleh) adalah jika semua dorongan dan halangan menikah diatas tidak ada.⁹⁴

Adapun rukun-rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah dimulai dengan definisi hukum yaitu rukun adalah hal yang menyebatkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Dalam pandangan yang masyhur rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan bagian darinya.

Para ulama bersepakat bahwa ijab qabul adalah rukun, karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain sedangkan keredhaan adalah syarat. Rukun pernikahan menurut jumhur ulama ada empat yaitu ijab dan qabul, isteri, suami dan wali. Adapun pun syarat pernikahan adalah mahar dan saksi.⁹⁵

Perwalian didalam akad nikah adalah syarat bagi sahnya perkawinan menurut para fuqaha. Wali yang melaksanakan pernikahan adalah wali yang memegang hak memelihara mempelai wanita baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan dari orang lain.⁹⁶

Kata perwalian berasal dari bahasa arab yaitu *al wilayah* adalah hak syar'i yang dengan keberadaannya suatu perkara berlaku kepada orang lain secara paksa. Adapun syarat untuk menjadi wali adalah harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut yaitu merdeka, berakal, baligh

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj:Asep Sobari, Cet V, (Jakarta Timur, al-I'tishom, 2013) , Hal.162-166

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil.9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011), Hal.45

⁹⁶ Ibid, Hal.177

dan beragama Islam. Oleh karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri apalagi menjadi wali bagi orang lain dan non-muslim tidak dapat menjadi wali orang muslim.⁹⁷

Berdasarkan firman Allah Swt :

الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya 141. (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (Q.S al-Nisa: 141)

Adapun definisi wali menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁹⁸

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerimaan wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kehidupan kendati pun wasiat itu disampaikan dengan jelas.

Sementara itu, urutan yang digunakan Syafi'i adalah: Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Asep Sobari, Cet V, (Jakarta Timur, al-I'Tishom, 2013), Hal. 291

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jil 3, Terj. Nur Hasanuddin, (Jakarta Selatan, Pena, 2006), Hal.11

saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya dan bila semuanya itu tidak ada, perwaliannya beralih ke tangan hakim.⁹⁹

Berdasarkan kitab Sayyid Sabiq syarat-syarat wali adalah merdeka, berakal sehat, dan dewasa, baik dia seorang muslim maupun bukan. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali karena mereka tidak berhak mewalikan dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama islam jika yang diwalikannya itu orang Islam. Non-muslim tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah Taala telah berfirman :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ بِحُكْمِ بَيْنِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (QS. al-Nisa': 141)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah. (untuk menyiksamu) (QS. al-Nisa': 144)

Wali tidak disyaratkan adil, seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaanya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Ia tidak bisa menjadi wali karena ia jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diurusnya, karena itu, haknya menjadi wali menjadi hilang.¹⁰⁰

عن ابي موسى رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا نكاح إلا بولي
Artinya: Dari Abu Musa ra dari Nabi Saw bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali"¹⁰¹

⁹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj.Masykur A.B. Ddk , Cet 1, (Jakarta, Lentera Basritama, 2002) , Hal.348

¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil 3, Terj.Nur Hasanuddin, (Jakarta Selatan, Pena, 2006), Hal.11

¹⁰¹Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Beirut, Dar Al-Fighr, T.H), Hal.117

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Seorang wanita yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya (farajnya). Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.¹⁰²

Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya: wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya dan wanita janda itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa sang wali, namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya,

Menurut hukum Islam tidak sah hukumnya sebuah pernikahan tanpa seorang wali berdasarkan firman Allah Taala :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. al-Baqarah :232)¹⁰³

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya menjalani iddah hingga selesai. Setelah itu, terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal

¹⁰² Ibid, Hal.117

¹⁰³ Al-Qur'an al-Karim Surat al-Baqarah

itu, lalu Allah Taala melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-Aufi, dari Ali bin AbiThalhah, dari IbnuAbbas pula.

Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim al-Nakha'i, al-Zuhri, dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata “inilah zhahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut.”

Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadith berikut ini:

“Seseorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita penzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.¹⁰⁴

Ayat tadi turun menyinggung tentang Ma'qal Bin Yasar. Lebih lanjut dia bercerita: “Aku menikahkan adikku dengan seorang lelaki lalu ia menceraikan adikku. Dan ketika masa iddahnya sudah berakhir, lelaki itu datang lagi untuk meminang adikku. Aku katakan kepadanya “Aku sudah pernah menikahkan kamu dan memuliakan kamu dengannya, tetapi kamu menceraikannya. Dan sekarang kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah, tidak. Ia tidak akan kembali kepadamu untuk selama-lamanya. Tetapi lelaki itu tidak putus asa, sementara adikku rupanya ingin ruju' kembali kepadanya. Maka kemudian Allah Swt menurunkan ayat maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi” aku berkata kepada Rasulullah Saw ‘Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda. “Nikahkan lagi adikmu dengannya.”¹⁰⁵

Seorang perempuan tidak boleh mewakilkan dalam akad nikah, baik dalam ijab atau qabul. Abu Hanifah berkata “apabila wali mewakilkan seorang perempuan dalam ijab nikah, atau suami mewakilkannya dalam qabul, maka pernikahan tersebut sah.”¹⁰⁶ Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai syarat wali dalam pernikahan. Ada yang mengatakan wajib syarat sah nikah ada yang mengata sunnah dan ada juga pendapat yang mengatakan perempuan itu bisa

¹⁰⁴Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj.M. Abdul Ghofar, (Kairo, Muasasah Daar al-Hilaal,2009), Hal. 466

¹⁰⁵Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Terj.Abdul Rosyad Shiddiq, (Kairo-Mesir, Maktabah Al Iman, 2006), Hal.50

¹⁰⁶ Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj.Misbah (Kairo, Daar as-Salam, 2002), Hal. 74

dan berhak menjadi wali buat orang lain dan boleh menikahkan dirinya sendiri mengikut kondisi keadaan dan syarat yang sesuai.

Pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dalam bidang fiqh, di antaranya:

1. Mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat? Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.
2. Berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya uang tidak wajib membayar zakat jika uangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.
3. Pembeneran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.
4. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.
5. Kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa). Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.

Kaidah-kaidah brilian dan selaras inilah yang membuat Abu Hanifah layak mendapatkan gelar “Imam Ahlu ar-Ra’yi”. Ini tidak berlebihan, karena beliau telah berjuang dan berusaha keras menggunakan *qiyas* pada hukum-hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash. Selain itu,

Abu Hanifah juga menguasai ilmu ber-istimbath (mengali hukum) dari hadith, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan nashnya.¹⁰⁷

Pendapat mazhab Hanafiah tentang nikah tanpa wali. Dalam kitabnya yang berjudul *Bada'i Sana'i*, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis atau janda menikahi tanpa wali.

Dinukilkan dalam kitab *Bada'i Sana'i* :

الحررة البالغة العاقلة اذ زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولى فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وابي يوسف الاول سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافر أو قاصر غير أنها اذا زوجت نفسها من غير كفاء فللا ولياء حق الاعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة

Artinya: “Perempuan yang merdeka, baligh, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya di perbolehkan. Kata Abu Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal perempuan itu boleh di nikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu meikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil”.

Selanjutnya, masih dalam kitab yang sama, mazhab Hanafi menegaskan bahwa menikah tanpa wali adalah sah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis saw :

عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: الايم احق بنفسها من ولها

Artinya: “Bahwa Rasulullah telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya”.

Yang dimaksudkan dengan الايم disini adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadith ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.

Kemudian diperkuat lagi dengan dalil yang lain :

وأما الاستدلال فهو انها لما بلرت عن عقل و حرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح

Artinya: “Seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akal nya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan.”

¹⁰⁷ <http://www.academia.edu/6241268/Abu> Hanifah, dilihat pada tanggal 17-3-2017.

Kandungan *Bada'i Sana'i* tidak dinyatakan rukun lain, dalam *Bada'i Sana'i* digunakan rukun nikah dengan ijab dan qabul saja. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang hal yang demikian (kata pengarang sungguh akad itu berlaku lafaz) .

Adapun rukun nikah itu, adalah ijab dan qabul dan hal yang demikian dengan lafaz yang khusus atau apa yang setara dengan suatu lafaz, maka tergolong percakapan ini pada empat tempat. Salah satunya didalam menjelaskan tentang lafaz yang mengakad nikah dengannya. Dengan huruf-hurufnya. Dan keluar dalam menjelaskan untuk lafaz-lafaz tersebut. Dan yang ketiga dalam menjelaskan nikah itu terlaksana dengan seorang saja akad. Atau tidak sah kecuali dengan dua pihak yang berakad. Dan yang keempat pada penjelasan mengenai ijab dan qabul.

Adapun penjelasan mengenai lafaz yang terjadinya akad nikah itu dengan huruf-huruf yang tetentu. “Maka kami berkata (pengarang) dan bagi Allah itulah petunjuk yang tidak ada perselisihan. Sesungguhnya tentang nikah dan kawin terjadinya akad itu dengan suatu lafaz. Dan adakah sah berlaku dengan menggunakan lafaz jual beli, lafaz hibah, lafaz sadakah dan lafaz pemilikan.” Kata pendapat ulama kami “berlaku” akad tersebut.

Adapun pendapat Imam Syafi'i, tidak sah atau tidak diambil kira kecuali dengan lafaz nikah dan perkawinan. Dan beliau berhujjah dengan apa yang diriwayat dari Nabi saw. Sesungguhnya baginda bersabda “Bertaqwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya mereka itu disisi kamu adalah penolong-penolong, kamu telah mengambil mereka dengan aman dari Allah Swt. Dan telah dihalalkan bagi kamu kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimah Allah.”

Adapun kalimah dari Allah tersebut yang menghalalkan dengannya, kemaluan-kemaluan (wanita) tersebut. Sepertimana yang disebut dalam kitabnya yang mulia (al-Qur'an) adalah lafaz nikah dan perkawinan semata-mata.¹⁰⁸

Mazhab Hanafi adalah aliran fiqh yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasulullah Saw. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pikiran manusia). Mazhab Hanafi merupakan mazhab fiqh pertama dari empat mazhab besar. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak, yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah, saat itu Irak adalah tempat pengembangan fiqh aliran ra'yu yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-

¹⁰⁸Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, Cet.2, (Beirut, Darul al-Ilmiah, 1986), Hal.299

Khatab untuk menjadi guru dan kadi di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin al-Khatab terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional.

Menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya tidak sah.

Hal ini didasarkan pada hadith riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah yang dikemukakan di atas. Jumhur ulama mengemukakan hadith lain wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri (hadith riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dan Abu Hurairah). Di samping itu dalam sebuah riwayat di katakan. “Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi nikahnya batal hubungan suami isteri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. “(hadith riwayat Ahmad bin Hambal, Abu Daud, al Tirmizi, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Aisyah). Selanjutnya, Imam asy-Syafi’i mengemukakan alasan lain, yaitu firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah (ayat 232) yang artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Menurut Imam asy-Syafi’i, ayat ini merupakan ayat paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali tidak menjadi syarat dalam perkawinan maka larangan Allah Swt kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. Kemudian, jumhur ulama juga mengemukakan hadis lain: “Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri.” (hadith riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abu hurairah).

Berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wakil dalam pernikahan, akan tetapi, apabila lelaki yang akan di nikahi wanita itu tidak sepadan atau

sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurnaan dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Lebih lanjut mereka mengatakan, riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban “la nikah illa bi wali” (tidak sah nikah kecuali dengan wali) yang dikemukakan jumbuh di atas tidak berarti “tidak sah, tetapi “tidak sempurna”. Hal ini sejalan dengan pengertian la nafiyah (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama usul fikih dan la berarti “ tidak sempurna”. Jumbuh ulama mengambil pengertian pertama (tidak sah) dan ulama mazhab Hanafi mengambil makna kedua (tidak sempurna). Oleh karena itu keberadaan wali, menurut mazhab Hanafi hanya di anjurkan saja, bukan diwajibkan, lagi pula hadis tentang wali tersebut, menurut mereka, seluruhnya ahad. Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, tidak mungkin hanya di sampaikan kepada seorang sahabat; dalam hal ini Abu Hurairah. Hal ini mengandung indikasi yang menunjukkan hadis tersebut di palsukan dan di nisbahkan kepada Abu Hurairah.

Alasan lain yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi adalah firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah (ayat 232) di atas. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bahkan kepada wali, demikian juga firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 230 dan 234 yang membansakan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Selanjutnya dalam hadith Rasulullah Saw di katakan : “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan wanita perawan (yang belum pernah berkawin) di mintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya” (hadith riwayat Muslim dari Ibnu Abbas). Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan. Jangan dinikahkan para janda, sebelum dimintai pendapatnya (di musyawarahkan dengan mereka) dan perawan itu tidak di nikahkan sebelum di minta izinnya. “para sahabat bertanya: “ya Rasulullah bagaimana (pula) izin mereka ? “Rasulullah Saw menjawab : “ izin mereka adalah diamnya” (hadith riwayat al- Bukhari dan Muslim). Menurut ulama mazhab Hanafi. Kedua hadis ini secara tegasnya menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak bersuami lagi dan gadis mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali harus lebih dahulu meminta pendapat wanita tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahnya.

Menurut ulama fiqih, hak perwalian bisa terjadi karena lima hal :

- e. Hubungan kekerabatan, baik kekerabat dekat (seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh seperti (anak laki-laki paman maupun kerabat jauh (seperti saudara ayah atau saudara ibu)
- f. Hubungan pemilikan seperti hamba sahaya dngan tuannya
- g. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Seseorang mempunyai hubungan secara syarak dengan hamba sahaya yang telah di merdekakannya. Oleh karena itu menurut ulama fikih, orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahayanya dengan dimerdekakannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.
- h. Hubungan mawali yaitu hubungan yang di sebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak di kenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi mawla-nya dan menjadi wali nikahnya.

Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya atau pun hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahannya. Hal ini sejalan dengan hadith Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Abu Daud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang telah dikemukakan di atas, ulama fiqih sepakat bahwa wali dalam kelima bentuk perwalian di atas berhak memaksa pernikahan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya.¹⁰⁹

Imam Muhammad Abu Zahra (ahli usul fiqih dari Mesir) mengatakan bahwa dalam menyusun mazhabnya, Imam Abu Hanifah pertama-tama merujuk kepada al-Qur'an, selanjutnya kepada sunah Nabi Saw. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada ijmak sahabat, namun jika para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka. Imam Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabiin, karena mereka sama-sama mampu untuk berjihad. Artinya, bila hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber diatas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad.

¹⁰⁹ Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hal.1336-1337

Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, fiqih Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fiqih muamalah. Kedua, Imam Abu Hanifah memberi penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita, umpamanya, menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita yang telah baligh dan berakal berhak untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti adanya dua orang saksi dan syarat-syarat lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya wali dan tidak sah hukumnya jika seorang perempuan menikahkannya dengan seorang pria meskipun telah baligh dan berakal. Contoh lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang mencukupi syarat-syaratnya.¹¹⁰

Abu Hanifah adalah orang berpikiran bebas dan sangat menghargai kebebasan orang lain. Karena itu, ia sangat menghormati kebebasan manusia dalam bertindak selagi ia berpikiran waras. Bagi Abu Hanifah, suatu kelompok atau penguasa yang mempresentasikannya tak berhak campur tangan dalam urusan pribadi selama tak ada aturan agama yang dilanggar. Hanya dalam kondisi seperti itulah mereka boleh turut campur, karena keinginan menegakkan aturan agama, bukan karena ambisi memaksa seseorang mengikuti pola hidup tertentu.

Kita mendapati aturan lama atau aturan baru yang dimiliki bangsa-bangsa berperadaban terdiri dari dua jenis:

- 3) Aturan yang mementingkan kepentingan umum. Dalam aturan ini seluruh perbuatan individu yang terkait dengan kepentingan umum diawasi oleh negara, seperti yang kita saksikan dalam aturan-aturan yang masih berlaku atau telah punah.
- 4) Aturan yang menghargai kebebasan individu dan mengarahkannya ke arah kebaikan. Aturan ini memberi individu kebebasan berbuat tapi ia tetap mengikatnya dengan norma-norma sosial dan norma-norma agama.

Abu Hanifah tampaknya lebih cenderung kepada aturan kedua ini, hingga ia pun memberi wanita dewasa dan berpikiran sehat hak menikahkannya sendiri tanpa campur tangan wali. Dan ini adalah pendapat unik Imam Abu Hanifah yang bertentangan dengan pendapat ketiga imam mazhab lainnya.

¹¹⁰Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hal.511-513

Dia juga melarang membekukan hak bertindak orang yang tidak berpikiran sehat dan orang yang berutang. Abu Hanifah juga melarang memberikan batasan apa pun kepada seseorang kecuali batasan agama. Karena itu, dia membolehkan seseorang melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, namun dia melarang mewakafkannya. Dan memang begitulah, Abu Hanifah membiarkan seseorang bertindak sesuai dengan keinginannya selama ia tidak melanggar hak orang lain. Dan dalam kedua situasi ini dia dibatasi oleh aturan agama dan Allah lah yang menghisabnya.

Seseorang wanita berhak menikahkannya sendiri. Islam memberi wanita hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Dia memberinya hak atas harta benda dan membebaninya dengan kewajiban yang tak berbeda. Islam juga memberinya hak untuk melakukan perkara-perkara yang membuatnya bisa mendapatkan sesuatu dari pihak lain. Jadi, selama punya pikiran sehat dan waras, seorang wanita punya hak untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginannya dan tidak bertentangan dengan syariat.

Kendati ulama telah menetapkan hak berkehendak dan bertindak yang sesempurna itu untuk seorang wanita, namun mayoritas mereka tidak membolehkannya bertindak sendirian dalam pernikahan. Menurut mereka, seorang wanita dewasa dan berpikiran sehat tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang dan dia wajib diberi hak untuk menentukan siapa calon suaminya, namun ia tetap wajib melibatkan walinya yang direpresentasikan oleh walinya yang terdekat. Seorang wali tak boleh melarangnya menikah dengan pria yang dicintainya dan sepadan dengannya. Dan jika ia melarangnya, wanita itu boleh mengadukan masalahnya kepada qadhi guna membela diri. Kemudian qadhi memerintah bawahannya untuk menikahkannya dengan orang dicintainya tersebut.

Itulah ketetapan mayoritas fuqaha yang diselisihi Abu Hanifah. Dan satu-satunya fuqaha Ahlu Sunnah yang sepakat dengannya hanyalah Abu Yusuf menurut salah satu riwayat darinya. Wanita berhak menikahkannya sendiri dengan yang sepadan asal dengan “mahar misl” adalah pendapat yang cuma dimiliki oleh Abu Hanifah. Pun demikian, Abu Hanifah tetap berpendapat, pernikahan yang dilangsungkan seorang wali adalah tindakan yang lebih baik, sehingga wanita yang menikah sendiri adalah pelaku tindakan yang tidak baik. Walau begitu, ia tetap tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, tidak berdosa dan akad nikahnya sah karena ia bertindak di wilayah kekuasaannya.

Pendapat yang dipilih Abu Hanifah ini bukanlah pendapat baru dalam syariat Islam. Pendapat ini punya dalil dari al-Qur'an, sunnah dan qiyas. Dan tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecenderungan berpikir bebas yang dimiliki ulama yang suka berpikir bebas ini. Berikut ini beberapa dalil pendapatnya tersebut:

Pertama, dalil dari qiyas:

4. Kekuasaan atas orang merdeka hanya ada dalam kondisi darurat, sebab ia bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Kebebasan berarti seseorang berhak mengurus seluruh urusannya asal ia tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dan mengesahkan pernikahan hanya karena akad yang dilakukan wali adalah kekuasaan yang ada di luar kondisi darurat dan bertentangan dengan kebebasan seseorang yang sudah baligh yang berpikiran sehat dalam kondisi normal.

Abu Hanifah tidak memberlakukan pendapatnya ini sebelum seorang wanita mencapai akil baligh karena ia adalah kelemahan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya kemampuan.

5. Telah maklum, wanita punya hak yang sempurna atas hartanya, sehingga ia juga punya hak yang sempurna atas pernikahannya. Kedua hak ini tidak berbeda. Sebab alasan keduanya adalah usia baligh dan pikiran sehat. Karena itu, bila ia berhak atas harta, ia juga berhak atas pernikahannya.
6. Telah maklum, seorang pemuda yang akil baligh berhak menikahkan dirinya, sehingga seorang pemudi yang telah akil baligh juga punya hak yang sama, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Kedua hak ini memang tidak sama persis. Karena menikah dengan wanita cantik tapi berakhlak buruk hanya bisa mendatangkan aib buat keluarga, sedang menikah dengan pria yang tidak sepadan boleh dibatalkan oleh wali. Dan karena adanya wali-menurut apa yang diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah-bisa melindungi hak keluarga wanita, maka kita tidak perlu mempersulitnya dan merampas haknya.

Kedua, dalil dari al-Qur'an:

Al-Qur'an telah menisbatkan pernikahan kepada seseorang wanita. Dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkan dirinya.

Di antara dalil yang dimaksud adalah, *"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya*

(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah.”(QS. Al-Baqarah: 230)

Dalam ayat ini Allah menisbatkan pernikahan kepada seorang wanita, dan penisbatan kepadanya adalah bukti bahwa syariat menganggap sah akad yang dilakukannya. Allah telah menisbatkan pernikahan kepadanya sebanyak dua kali: Pertama. Dalam firman-Nya “*sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*” Dan kedua, dalam firman-Nya “*maka tidak ada dosa bagi keduanya(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali.*” Itu maknanya, penisbatan ini adalah bukti sahnya pernikahan yang dilakukannya. Dan kalau tidak seperti itu, tentu Dia tidak menamakannya “pernikahan”, dan pasti Dia tidak menamakan apa yang terjadi antara dia dan suami pertamanya sebagai rujuk.

Selain itu, Allah telah menjadikan tindakan ini sebagai penghapus keharaman hanyalah perkara yang diakui syariat bisa menghapuskannya, dan ini hanya bisa terwujud bila syariat mengganggu akad nikah seorang wanita sebagai akad nikah yang sah dari seluruh seginya.

Ayat lain yang menegaskan penisbatan pernikahan kepada wanita adalah, “*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri(kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah(lagi) dengan calon suaminya.*” (QS. Al-Baqarah: 232). Allah telah menisbatkan pernikahan kepadanya. Dan ini berarti, ia telah dianggap sah. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita punya hak penuh untuk menikahkannya dirinya, dan wali dilarang mencegahnya menikah jika ia memilih pria yang sepadan dengannya.

Ketiga, dalil dari hadits:

Ada beberapa hadits yang dipergunakan Abu Hanifah mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkannya dirinya dengan orang yang sepadan, di antaranya, “*Wanita yang tak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya.*” (HR Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin Abbas). Hadith ini tanpa diragukan lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syariat, dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya, dan ini tentu saja bertentangan dengan hadith ini.

Itulah dalil-dalil yang dikemukakan Abu Hanifah untuk menguatkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat seluruh fuqaha terkait kebebasan penuh wanita untuk menikahkannya dirinya.

Adapun ulama yang membatasi kebebasan wanita dalam menikah juga berhujah dengan beberapa dalil dari al-Qur'an, sunnah dan qiyas.

Pertama, dalil dari al-Qur'an:

Allah Ta'ala berfirman. *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”* (QS. Al-Nur: 32).

Jadi, nikah yang dinisbatkan kepada seorang wanita dalam al-Qur'an berarti: akibatnya akan menimpa dirinya dan suaminya, bukan kepada wali. Sedang “menikahkan” yang berarti melaksanakan akad nikah dalam ayat ini dan ayat-ayat sejenis dinisbatkan kepada wali, dan ini adalah nash tentang melangsungkan akad nikah.

Ayat lain yang sejenis dengannya adalah, *“Dan janganlah kamu nikahkan orang(laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.”* (QS. al-Baqarah: 221) dan ayat, *“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.”* (QS. al-Baqarah : 221).

Dalam ayat di atas, pernikahan dan akibatnya dinisbatkan kepada kaum pria karena akad nikah adalah haknya. Sedangkan dalam ayat sebelumnya, orang yang diseur bukanlah seorang wanita, tapi wali. Karena ia terkait dengan menikah pria musyrik dengan wanita muslimah. Jadi, seluruhnya dinisbatkan kepada seorang pria, kendati ia terkait dengan seorang wanita. Karena itu, bila dikata “menikahkan” dinisbatkan kepada orang yang punya hak melaksanakan akad, berarti ia adalah hak seorang pria. Di samping itu, dalam al-Qur'an tak ada satu pun kata “menikahkan” yang dinisbatkan kepada seorang wanita.

Kedua, dalil dari sunnah:

Nabi Muhammad bersabda, *“Jika kalian didatangi orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, nikahkan ia. Jika tidak, fitnah dan kerusakan besar pasti akan terjadi di bumi.”* (HR al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak dari Abu Hurairah).

“Wanita yang menikahkannya dirinya tanpa seizin walinya, pernikahannya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Jika suaminya telah menggaulinya, maskawinnya menjadi haknya karena kenikmatan yang telah direguknya. Dan apabila mereka berselisih, penguasa adalah wali wanita yang tak punya wali.” (HR Tirmidzi dan dia mengatakan, “Hadits hasan.”)

Ibnu Abbas menuturkan, Rasulullah bersabda: *“Pernikahan hanya sah bila ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”* (HR Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman). Dan hadits-hadits sejenis yang semuanya bermuara pada satu makna: Nikah bukan hak wanita, tapi hak pria.

Ketiga, dalil akal:

Pernikahan adalah masalah yang begitu urgen dan berpengaruh signifikan terhadap kehidupan seorang pria dan wanita. Pernikahan juga menghubungkan dua keluarga besar yang bisa mendatangkan kehinaan atau kemuliaan. Kehormatan keluarga mempelai wanita akan berkurang bila ia menikah dengan seorang pria yang hina, sedang kehormatan keluarga mempelai pria tidak akan berkurang jika ia melakukan hal yang sama. Pasalnya, akad nikah ada di tangannya. Oleh sebab itu, wali mempelai wanita harus dilibatkan dalam sebuah pernikahan karena yang menanggung akibat pernikahan bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya.

Selain itu, mengetahui watak dan ihwal seorang pria guna mengetahui kecocokannya untuk seorang wanita hanya bisa dilakukan orang yang berpengalaman dan punya pergaulan luas. Dan orang seperti ini tentu saja mustahil berasal dari kaum wanita yang selalu tinggal di rumah. Bahkan termasuk wanita yang biasa pergi ke pasar dan bergaul dengan banyak orang sekalipun. Seorang pria, karena ketenangan jiwa dan kemampuan berpikirnya, bisa menimbang-nimbang dan berpikir tenang hingga sampai pada simpulan yang meyakinkan.

Sedangkan seorang wanita tidak demikian. Sifat cerobohnya dan cinta butanya bisa jadi akan membuatnya melihat sesuatu yang buruk sebagai sesuatu yang baik dan menganggap pria yang tidak sepadan dengannya sebagai orang yang sepadan. Oleh sebab itu, orang lain mesti dilibatkan dalam menentukan masalah besar yang berpengaruh seumur hidupnya itu, sehingga ia wajib meminta izin kepada walinya dalam melaksanakan akad nikah. Itulah dalil kedua kelompok tentang masalah yang mereka perselisihkan.

Perlu diingat, sekalipun Abu Hanifah memberi seorang wanita kebebasan untuk menikahkannya, dia tetap mengharuskannya menikah dengan pria yang sepadan dan mahar mitsl. Jadi, pendapat Abu Hanifah ialah, seorang wanita boleh menikah dengan siapa saja asal ia sepadan dengannya dan mas kawinnya adalah mahar mitsl. Dan bila ia menikah dengan pria yang tidak sepadan dengannya, maka berdasarkan riwayat Hasan bin Ziyad pernikahannya tidak sah dan batal kalau tidak mendapatkan izin dari walinya.

Sebab, menikah dengan pria yang tidak sepadan itu merugikan keluarga mempelai wanita dan membuatnya terhina. Oleh sebab itu, keluarganya dipresentasikan oleh wali terdekatnya punya hak mencegahnya; bila ia setuju sebelum akad, pernikahannya sah, dan jika tidak, ia tidak sah. Dan bila ia menikah dengan pria yang sepadan tapi dengan mas kawin yang kurang dari

mahar misl, walinya boleh menggugat atau membatalkannya hingga maskawinnya sebesar mahar mitsl.

Pendek kata, Abu Hanifah tidak melarang wanita mempergunakan haknya karena khawatir ia akan disalahgunakan pihak lain, tapi ia juga memberi hak kepada wali jika ia salah pilih dan merugikan keluarganya.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang menfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak. Mazhab Hanafi hal ini, tidak di ungkapkan secara jelas, sehingga segala lafaz yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh di pergunakan, seperti lafaz hibah. Yang mendapat perhatian khusus bagi ulama mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syarak untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram(mahram dan muhrim) dan bukan pula menyembah berhala. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Abu Zahra mengemukakan definisi nikah, yaitu akad menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban di maksudkan Abu Zahra adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Asy-Syari' (Allah Swt dan Rasulnya).¹¹¹

Kesimpulan kajian terhadap kedudukan perempuan sebagai wali nikah yaitu secara detail menganalisis terhadap metode istinbat Hanafiyah.

3. Wali adalah pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki serta ia termasuk dalam syarat nikah. Menurut jumbuh ulama, nikah tidak sah tanpa wali yaitu wanita menikahkannya sendiri tapi hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan.
4. Menurut mazhab Hanafi wanita boleh menikahkannya sendiri dengan beralasan seperti berikut :

¹¹¹ Abdul Azis Dahlan.(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hal.511

- e. Seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan diri sendiri atau anak perempuannya atau menjadi wakil dalam pernikahan.
- f. Lelaki yang dinikahi wanita itu harus sepadan (kafaah)
- g. Keberadaan wali menurut mazhab Hanafi bukan wajib tetapi hanya di anjurkan saja dan bersifat penyempurna.
- h. Alasan lain yang dikemukakan adalah dalil al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234 selain itu di sandarkan hadis Rasulullah riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban, al-Bukhari dan Muslim.

Menurut ulama mazhab Hanafi sandaran yang di gunakan yaitu hujjah al-Quran dan hadis menunjukkan secara tegas bahwa wanita yang sudah tidak bersuami lagi yaitu janda dan gadis mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali harus lebih dulu meminta pendapat dan izin wanita tersebut untuk menikahkannya.

5. Ijtihad imam Abu Hanifah adalah berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Jika dalam kedua dalam sumber tersebut tidak di temukan hukumnya maka ia berpegang kepada ijmak sahabat. Bila hukum suatu masalah tidak terdapat dalam sumber-sumber yang di sebutkan maka imam Abu Hanifah akan melakukan ijtihad, ia melakukan seleksi yang ketat dan banyak menggunakan hasil rakyu(rasio/hasil pikiran), selain itu pendekatan yang dilakukannya dengan jalan meneliti tujuan hukum yaitu seperti kias.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

Abdul Azis Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam , 2012)

Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj.M. Abdul Ghofar, (Kairo, Muasasah Daar al-Hilaal,2009)

Abu Bakar Ahmad Bin Ali Al Razi Al Jashas, *Ahkamul Quran*, (Lubnan , Darul Mushaf, t.th.)

Abu Dawud sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadit 5 Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali, cet.1, (Jakarta, almahira, 2013)

Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Terj. Ahmad Saikhu, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006)

Ahmad Bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi*, Terj.Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, Cet.2, (Beirut, Darulal-Ilmiyah, 1986)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (t.tp., t.p., t.th.)

Fiqh Al Mabsut Maktabah Syamilah

H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001)

Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Kairo-Mesir, Maktabah al-Iman, 2006)

Hassan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj.Misbah (Kairo, Daar as-Salam, 2002)

http://www.academia.edu/6241268/Abu_Hanifah

Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Beirut, Dar Al-Fighr, T.H)

Mahmud Syalhut Ali As-sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Jakarta, Pt Bumi Aksara, 2004)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj.Masykur A.B. Ddk , Cet 1, (Jakarta, Lentera Basritama, 2002)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj.Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet 15, (Jakarta, Lantera, 2005)

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsia*, (Jakarta, Kencana, 2006)

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.5, (Jakarta, Kencana, Prenadamedia, 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj:Asep Sobari, Cet V, (Jakarta Timur, al- I'tishom, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta, al-Istishom, 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil 3, Terj. Nur Hasanuddin, (Jakarta Selatan, Pena, 2006)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj.Asep Sobari, (Jakarta, Al-I'tishom, 2008)

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2010)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta, Gema Insani, 2011)